

**PROBLEMATIKA PELAKSANAAN AKAD MUDHARABAH DALAM
PERJANJIAN ASURANSI STUDI KASUS DI PT ASURANSI JIWA
SYARIAH AL-AMIN JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:
AHMAD HABIBI
NIM : S20172065

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2024**

**PROBLEMATIKA PELAKSANAAN AKAD MUDHARABAH
DALAM PERJANJIAN ASURANSI STUDI KASUDS DI PT
ASURANSI JIWA SYARIAH AL-AMIN JEMBER**


SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:
Ahmad Habibi
NIM : S20172065

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing


Dr. Martoyo, S.H.I, M.H
NIP. 19781212 200910 1 001

**PROBLEMATIKA PELAKSANAAN AKAD MUDHARABAH DALAM
PERJANJIAN ASURANSI STUDI KASUDS DI PT ASURANSI JIWA
SYARIAH AL-AMIN JEMBER**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Senin
Tanggal : 24 Juni 2024

Tim Penguji


Ketua



Yudha Bagus Tunggal Putra, S.H., M.H.
NIP. 198804192019031002

Sekretaris


Ahmad Faris Wijdan, M.H.
NIP. 198811242023211014

Anggota :

1. Dr. H. Rafid Abbas, MA. 

2. Dr. Martoyo, S.H.I, M.H 

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Wildani Hefni, M.A
NIP. 19911107 201801 1 004

MOTTO

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

QS. Al-Maidah ayat 2

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹quran.nu.or.id/al-ma'idah/2

PERSEMBAHAN

Bismillah, atas Rahmad Tuhan yang maha Esa, sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad ﷺ dan keluarganya, dan sahabat-sahabatnya. Atas do'a dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat dirampungkan dengan baik.

Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya ucapkan rasa syukur dan terimakasih saya kepada:

1. Orang tua tersayang Bapak Kuryadi dan ibu Kartina yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan saya, karena tiada kata seindah lantunan do'a dan tiada do'a yang paling khusuk selain do'a yang terucap dari orang tua. Ucapan terimakasih saja takkan pernah cukup untuk membalas kebaikan orang tua, karena itu terimalah persembahan bakti dan cinta ku untuk kalian bapak ibuku.
2. Saudara kandung saya (Abdul Mutholib), Isteri tercinta (Rafika Duri), dan anak tersayangku (Falihah Alifa Hanania Habibah) Cintamu adalah sumber semangat yang menggebu-gebu, dan aku bersyukur atas segalanya. Kalian selalu menjadi sumber dukungan, semangat, senyuman, dan do'a saya untuk kesuksesan kita.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Puji syukur tuhan dengan mengucapkan alhamdulillah penulis diberikan kesabaran serta kelancaran dalam penyelesaian skripsi. Sholawat serta salam tetap tercurahlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW.

Sudah sepatutnya penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M., CPEM. , selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Dr. Wildani Hefni, M.A, Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H selaku Dosen Pembimbing skripsi, yang terus memberikan arahan, saran dan kritikan.
4. Bapak Freddy Hidayat, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonimi Syariah
5. Bapak dan Ibu Dosen fakultas syariah yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik.

Jember, 10 Juni 2024

Penulis



Ahmad Habibi
NIM : S20172065

ABSTRAK

Ahmad Habibi, 2024: “*Problematika Pelaksanaan Akad Mudharabah Dalam Perjanjian Asuransi Studi Kasus Di PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Jember*”

Kata Kunci : Problematika, Pelaksanaan, Akad Mudharabah, Perjanjian Asuransi.

Penelitian ini mentitik fokuskan kepada :1) Bagaimana Pelaksanaan Sistem Akad *Mudharabah* Pada Asuransi Jiwa Syariah di PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Jember? 2) Bagaimana Problematika Pelaksanaan Akad *Mudharabah* di PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Jember?. 3 Apakah pelaksanaan Akad *Mudharabah* di PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Jember telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?. Jenis penelitian merupakan penelitian hukum empiris dan peneletian ini menggunakan pendekatan Kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan 1). bahwa pertama, bahwa pelaksanaan sistem akad mudharabah pada asuransi jiwa di PT asuransi jiwa Syariah al-amin Jember menggunakan akad tabbaru dan akad tijarah. Akad tijarah dibedakan menjadi tiga yaitu: akad mudharbah, akad wakalah bil ujah, serta akad mudharabah mustarakah. 2). Bahwa kendala pertama kurangnya kesadaran dan pemahaman nasabah akan sebuah manfaat dan pentingnya perlindungan asuransi jiwa, kendala kedua merupakan faktor ekonomi sangat mempengaruhi dalam penggunaan asuransi jiwa dan faktor terakhir yaitu perihal regulasi dan kebijakan. Dari ketiga faktor diatas, akhirnya bias pada sisi kelembagaan dalam pelaksanaan pemenuhan anggota untuk berkenan bergabung sebagai nasabah asuransi jiwa pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-amin Jember. 3). Pelaksanaan akad mudharabah telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah hal tersebut terimplementasi dalam penawaran produk yang ditawarkan kepada calon anggota dan direspon secara positif kemudian disikapi dengan saling mengikatkan diri antara kedua belah pihak dalam perjanjian sebagaimana klausul dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Istilah	12
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	18
A. Penelitian terdahulu	18
B. Kajian Teori	26
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	39
B. Lokasi Penelitian	40
C. Subjek Penelitian	40

D. Teknik Pengumpulan Data	41
E. Analisis Data	41
F. Keabsahan Data	42
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	43
A. Profil PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Jember	43
B. Penyajian Dan Analisis Data	55
C. Pembahasan Temuan	64
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkembangan di era modern ini, pertumbuhan populasi manusia seiring dengan adanya variasi peningkatan kebutuhan manusia. Berbagai permasalahan terkait dengan pemenuhan akan kebutuhan tersebut pun terkadang datang tak terduga. Salah satu ciri dari era modern ini adalah berkembang pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi, di samping juga didukung oleh munculnya globalisasi.² Masalah-masalah kontemporer bermunculan banyak sekali, Ini disebabkan perkembangan masyarakat yang begitu pesat dan pengaruh dunia Barat terhadap dunia Timur. Muncul lembaga-lembaga ekonomi baru yang sebelumnya secara formal dalam dunia Timur belum terlembagakan dalam sebuah institusi, seperti lembaga perbankan dan asuransi. Kedua lembaga ini, di dunia barat merupakan barang lama yang telah ada dan telah menjadi salah satu instrumen sekaligus mesin ekonomi pada era modern. Sebagai imbas dari proses globalisasi, kedua instrumen ini di boyong ke dunia Islam. Maka menjadi tugas hukum Islam untuk menindaklanjuti ataupun dalam wujud adaptasi kedua lembaga atau institusi keuangan tersebut.

Asuransi sebagai lembaga keuangan non bank, terorganisir secara rapi dalam bentuk sebuah perusahaan yang berorientasi pada aspek bisnis kelihatan secara nyata pada era modern. Bersamaan dengan maraknya semangat

² Suhartini, *Perspektif Globalisasi*, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2015), 26.

revolusi industri di kalangan masyarakat barat, banyak tuntutan untuk mengadakan sebuah langkah proteksi terhadap kegiatan atau aktivitas ekonomi.³ Buruh pabrik misalnya, yang menjadi instrumen dalam pertumbuhan industri merasa bahwa aktivitas di pabrik tidak hanya sekedar untuk kepentingan ekonomi tanpa resiko.

Akan tetapi sebaliknya mereka merasakan bahwa selama melakukan aktivitas di pabrik, keselamatan jiwanya benar-benar membutuhkan sebuah lembaga yang bisa memberikan proteksi terhadap jiwanya. Sehingga secara psikologis, ketenangan dan ketentraman dapat dinikmati selama melakukan aktivitas ekonominya. Disamping resiko yang selama ini dikhawatirkan dapat dihindari atau paling tidak diminimalisir menjadi suatu yang tidak memberatkan jika suatu hari nantinya mendapatkan kerugian dalam aktivitas ekonomi. Maka pilihan yang tepat terdapat pada asuransi.

Asuransi merupakan salah satu produk keuangan yang patut dipertimbangkan untuk dimiliki oleh kita semua. Produk asuransi dapat menjadi salah satu upaya dalam memproteksi kita melalui upaya memperkecil resiko yang mungkin terjadi di masa depan. dari segi pengelolaannya, di Indonesia terdapat dua jenis asuransi yaitu, asuransi konvensional dan asuransi syariah.

Kajian tentang asuransi syariah menjadi isu krusial diantara prinsip ekonomi syariah lainnya. Kajian mengenai asuransi syariah tentunya terlahir satu paket dengan kajian perbankan syariah, yaitu sama-sama muncul di

³ Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, & Praktis*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 6.

permukaan disaat dunia Islam tertarik untuk mengkaji secara mendalam mengenai bagaimana cara mengaktualisasikan konsep ekonomi syariah.

Mayoritas penduduk Indonesia muslim sehingga hal tersebut sangat berdampak terhadap lembaga keuangan syariah baik itu perbankan syariah ataupun lembaga asuransi jiwa syariah. Perkembangan asuransi di Indonesia begitu pesat, banyak penyedia asuransi menyediakan rencana asuransi untuk masyarakat umum dan juga bisnis. Selain lahirnya berbagai program syariah yang didukung oleh lembaga keuangan lain, program asuransi syariah saat ini banyak ditawarkan oleh banyak perusahaan asuransi.

Asuransi bisnis adalah bisnis yang memberikan perlindungan dan dukungan jika suatu risiko terdeteksi dan dilaporkan. Jika risiko tersebut di atas terjadi maka pihak yang bertanggung jawab akan mendapatkan ganti rugi berdasarkan kesepakatan antara pihak yang bertanggung jawab dan pihak asuransi. Mekanisme proteksi begitu penting dalam dunia usaha yang sempit dan membawa risiko. Secara umum, pemilik bisnis perlu melakukan upaya lebih untuk mengurangi risiko yang mereka hadapi. Namun demikian, dalam konteks asuransi jiwa keluarga, perlu juga meminimalisir permasalahan ekonomi yang akan timbul jika ada satu anggota masyarakat saja yang terkena resiko bencana atau global. Selama ini kebutuhan akan layanan asuransi semakin dirasakan oleh individu, badan hukum, dan komunitas korporasi di Indonesia. Asuransi merupakan salah satu instrument keuangan dalam kehidupan berkeluarga, baik yang dihadapkan pada resiko-resiko dasar seperti kematian, resiko harta benda, maupun terhadap berbagai resiko yang dihadapi

apabila melakukan kegiatan di bidang komersial, yang dapat mengganggu kelangsungan hidup keluarga. Ada banyak cara untuk menghadapi resiko, namun asuransi adalah cara yang paling banyak digunakan.

Asuransi menjanjikan terhadap perlindungan tertanggung mengenai resiko yang dihadapi individu maupun perusahaan. Menerima asuransi bukan berarti menolak apa yang telah ditetapkan Allah subhanahu wataala bagi umat manusia. Karena segala sesuatunya dilakukan dengan penuh pertimbangan, ikhlas, teliti, dan cermat. Segala sesuatu yang ada di dunia ini ditentukan oleh Allah Subhanahu wataala, dan manusia hanyalah apa yang Allah subhanahu wataala minta agar kita bekerja sekeras-kerasnya.

Secara umum, asuransi syariah atau biasa dikenal dengan asuransi Takaful dapat diartikan sebagai prinsip asuransi yang pengoperasiannya berdasarkan hukum Islam dan berpedoman pada Al-Qur'an As-Sunnah. Asuransi berdasarkan prinsip syariah harus sesuai syariah, dengan kata lain akad yang dibuat oleh perusahaan asuransi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu tidak *gharar* (penipuan) di dalamnya yang akan ikut serta dalam asuransi syariah berdasarkan premi peserta.

Untuk menjaga transparansi dan mematuhi prinsip-prinsip Islam, Islam tidak menganjurkan melakukan perjudian (*Maisyir*) dan menangani informasi yang tidak jelas dalam bertransaksi. Konsep *Maisyir* muncul ketika peserta kurang memiliki pengetahuan tentang berbagai aspek terkait produk. Dalam mekanisme asuransi syariah, keterbukaan ditekankan sebagai sarana untuk menegakkan prinsip syariah. Begitu pula dengan konsep bunga (*Ribah*)

yang berupa penambahan atau pembesaran pokok pinjaman yang diterima, tidak diperbolehkan dalam asuransi syariah. Menginvestasikan dana dengan penggandaan keuntungan yang tidak adil juga dilarang.⁴

Asuransi Jiwa Syariah adalah suatu peraturan pengelolaan risiko yang berpegang pada pedoman syariah, mengedepankan gotong royong antara peserta dan operator. Prinsip syariah bersumber dari ajaran Alquran dan Sunnah, dan asuransi ini sejalan dengan perspektif ekonomi Islam.⁵ *Takaful*, istilah yang digunakan untuk asuransi, berasal dari kata Arab *taka-fala-yataka-fulu-takaful*, yang berarti saling asuransi atau saling menjamin. Konsep asuransi dapat dipahami sebagai suatu pengaturan kontraktual yang memberikan perlindungan dan jaminan terhadap risiko tertentu atas potensi kerugian.⁶

Asuransi Jiwa Syariah dalam *ushul fiqh* kontemporer dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu: *pertama*, asuransi tolong menolong atau beristilah *al-ta'min* merupakan kesepakatan atas beberapa orang melakukan pembayaran berupa uang ketika diantara mereka terjadi musibah. *Kedua*, asuransi dengan pembagian tetap atau beristilah *at-ta'min bi qisth tsabit* merupakan akad dimana seseorang wajib melakukan pembayaran sejumlah uang kepada pihak

⁴ Muhammd Syafi'i Antonio, "*Prinsip Dasar Operasional Asuransi Takaful*", (Jakarta: Gema Insani, 1994), 150-151.

⁵ Iqbal Muhaimin, *Asuransi Umum Syariah dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 2.

⁶ Hendi Suhendi dan Deni K Yusuf, *Asuransi Takaful dari Teoritis Ke Praktik*, (Bandung: Mimbar Pustaka, 2005), 1.

asuransi yang terdiri dari pemegang saham dengan bentuk perjanjian, apabila peserta asuransi kecelakaan, maka akan diberikan ganti rugi.⁷

Asuransi syariah memiliki kesamaan fungsi dengan lembaga keuangan syariah non-bank lainnya, yaitu untuk memperoleh keuntungan dari hasil investasi dana yang dikumpulkan dari peserta asuransi. Cara pembagian keuntungan pengelolaan dana peserta asuransi dilakukan dengan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*). Dalam hal ini, perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) yang menerima pembayaran dari peserta asuransi untuk dikelola dan diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah (*bagi hasil*). Sedangkan peserta asuransi sebagai pemilik dana (*shohibul maal*) yang memperoleh manfaat jasa perlindungan, penjaminan dan bagi hasil dari perusahaan asuransi.

Ketentuan teknis bagi hasil ditetapkan berdasarkan kesepakatan dua belah pihak antara kantor asuransi dengan peserta. Kesepakatan bagi hasil tersebut sangat bergantung kepada jenis asuransi, produk asuransi dan klasifikasi premi yang disetor oleh peserta asuransi.

Sistem operasional asuransi syariah adalah saling bertanggung jawab, saling membantu dan melindungi antara para pesertanya. Perusahaan diberi kepercayaan (amanah) oleh para peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal dan memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai dengan isi akta perjanjian.

⁷ Fuadh Thohari, *Menyoal Asuransi Konvensional Versus Asuransi Syariah*, Al-Iqtishad, Vol. II, No. 2, Juli 2011, 280.

Asuransi merupakan solusi yang dapat dimanfaatkan manusia untuk mempersiapkan diri apabila risiko yang tidak diinginkan dan merugikan terjadi, serta merupakan salah satu bentuk pengendalian risiko yang dilakukan dengan cara mengalihkan risiko dari pihak tertanggung ke pihak penanggung (yang di masyarakat dikenal sebagai perusahaan asuransi), melalui suatu perjanjian asuransi. Meningkatnya kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya asuransi, menyebabkan perlunya kerja sama yang baik antara perusahaan asuransi, regulasi dan sistem perasuransian, agar dapat semakin meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi itu sendiri.⁸

Betapa penting dan besar manfaatnya asuransi dalam masa pembangunan dewasa ini, terutama dalam usaha menyerap modal swasta melalui premi asuransi yang didapat dari para pemegang polis. Dengan mulai nampak adanya perubahan cara berpikir sebagian besar bangsa Indonesia, dari alam tradisional ke alam modern yang penuh dengan lika-liku kehidupan, maka sudah tiba saatnya dunia perasuransian di Indonesia untuk mengembangkan usahanya. Secara singkat sejarah asuransi jiwa di Indonesia dapat dicatat telah berlangsung selama kurang lebih satu setengah abad, dimana bentuk tradisional asuransi jiwa itu adalah perkumpulan saling menanggung yang secara gotong royong mengumpulkan iuran dari anggota secara teratur setiap bulannya untuk dipergunakan dalam bentuk dana antara lain adalah dana untuk mengurus pemakaman warga yang meninggal dunia. Suatu usia relatif muda jika

⁸ Purwanto, *Pembaruan Definisi Asuransi dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jurnal Risalah, Vol. 2, No. 2, Desember 2006, 88.

dibandingkan dengan cerita mengenai cikal bakal pertanggung jawaban asuransi atau yang seperti itu yang ada di dunia ini.

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Dagang, akta perjanjian di dalam perjanjian asuransi harus diterbitkan berupa hitam diatas putih seperti surat autentik berjudul polis. Berdasarkan ketentuan pasal dari undang-undang yang dimaksudkan, sehingga dapat diketahui bahwa tujuan surat autentik bertujuan sebagai sesuatu yang bisa dibuktikan secara hitam diatas putih bahwa sudah menjadi kesepakatan dalam asuransi antara nasabah dan Perusahaan Asuransi.

Sebagai dokumen resmi, isi dalam polis asuransi harus jelas dan terbuka, tanpa menyebabkan kebingungan atau perbedaan interpretasi bagi nasabah maupun perusahaan asuransi. Selain itu, perjanjian juga mencakup persetujuan tentang peraturan-peraturan yang harus dipatuhi dan komitmen yang harus dijalankan, yang menjadi landasan bagi penentuan hak dan kewajiban nasabah dalam mengikuti program asuransi.

Dalam UU Nomor. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian⁹ pasal 1 ayat 6 Usaha Asuransi Jiwa adalah usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko merujuk pada suatu mekanisme yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang sah dalam situasi di mana tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain yang telah ditetapkan dalam perjanjian pada waktu yang telah

⁹ Undang-Undang No. 40 tahun 2014 pasal 1 ayat 6.

ditentukan, baik berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan maupun hasil dari pengelolaan dana.

Pasal 1 ayat 9 Usaha Asuransi Jiwa Syariah adalah Prinsip syariah menjadi dasar bagi upaya pengelolaan risiko dengan tujuan saling menolong dan melindungi, yang melibatkan pembayaran kepada peserta, atau pihak yang sah, berdasarkan kondisi meninggal atau tetap hidupnya peserta, atau pembayaran lain yang telah diatur dalam perjanjian pada waktu yang telah ditentukan, dengan nilai yang telah ditetapkan atau ditentukan berdasarkan hasil dari pengelolaan dana.¹⁰

Maka dari pembahasan di atas ada beberapa yang harus kita pahami bahwa problem dalam akad mudharabah dalam transaksi asuransi apakah sudah sesuai dengan hukum islam dan undang-undang lainnya, akad mudharabah itu sendiri adalah akad bagi hasil, dalam penerapan akad tersebut bagi saya kurang maksimal karena dalam arti asuransi jiwa syariah sendiri membahas terkait asuransi tolong meneolong dan bagi hasil, maka dengan ini penulis akan membahas terkait “Problematika Akad Mudharabah Dalam Transaksi Asuransi Pada PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Jember”

B. Fokus Penelitian

Berangkat dari latar belakang permasalahan di atas, adapun permasalahan yang akan di teliti ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Sistem Akad *Mudharabah* Pada Asuransi Jiwa Syariah di PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Jember?

¹⁰ Undang-Undang No. 40 tahun 2014 pasal 1 ayat 6 dan 9.

2. Bagaimana Problematika Pelaksanaan Akad *Mudharabah* di PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Jember?
3. Apakah pelaksanaan Akad *Mudharabah* di PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Jember telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Dari fokus masalah yang sudah di rumuskan oleh penulis maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan pelaksanaan sistem akad *mudharabah* pada Asuransi Jiwa syariah di PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Jember.
2. Mendeskripsikan kendala sistem pelaksanaan akad *mudharabah* di PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Jember.
3. Menganalisis pelaksanaan akad *mudharabah* di PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Jember Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengharapkan ada manfaat yang dapat diambil baik bagi mahasiswa, bagi Perusahaan, masyarakat dan bagi Perguruan Tinggi, adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Berdasarkan judul penelitian yang diambil semoga nantinya bisa menambah wawasan dan pengetahuan lebih mendalam tentang implementasi akad *mudharabah*, pada Asuransi Jiwa Syariah. Dimana dalam hal ini peneliti studi langsung di PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin

Jember. Sehingga dengan mengetahui langsung penerapan sistem Asuransi jiwa yang berlandaskan syariah.

2. Manfaat Praktis

a. Nasabah

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangsi pemikiran serta sebagai bahan evaluasi kinerja dalam meningkatkan kualitas pelayanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan juga penelitian ini bisa bermanfaat untuk perusahaan guna membantu mengenalkan kepada masyarakat tentang asuransi dimana pengelolaan dana yang terdapat didalamnya berdasarkan prinsip syariah.

3. Manfaat Bagi Perguruan Tinggi

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi, bahan pembanding penelitian lain, memberikan sumbangsi pemikiran, menambahkan beberapa hasil penelitian yang telah ada sebagai investaris perpustakaan. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan informasi dalam rangka mengembangkan ilmu-ilmu asuransi syariah, dan lebih-lebih fokus kepada Implementasi Akad *Mudharabah* pada Asuransi Jiwa Syariah.

4. Bagi Masyarakat

Semoga hasil penelitian ini mampu mengubah persepsi masyarakat, khususnya di kalangan Muslim, yang sebelumnya ragu atau bahkan menghindari kata "Asuransi" karena dianggap melibatkan unsur perjudian dan haram lainnya, seperti yang sering terkait dengan asuransi

konvensional. Dengan penelitian ini, diharapkan masyarakat dapat menyadari bahwa terdapat lembaga asuransi yang menerapkan prinsip syariah, bebas dari unsur perjudian dan hal-hal haram lainnya. Hal ini diharapkan dapat mengatasi ketakutan yang selama ini menghambat kaum Muslim untuk memanfaatkan layanan dari lembaga asuransi tersebut.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian penelitian di dalam judul penelitian.

1. Problematika

Problematika berasal dari kata *problem* yang dapat diartikan sebagai permasalahan atau masalah. *Problem* menurut KBBI diartikan sebagai “halhal yang masih belum dipecahkan”. Sedangkan masalah sendiri berdasarkan KBBI merupakan “sesuatu yang harus diselesaikan”. Jadi yang dimaksud *problematika* atau masalah adalah sesuatu yang dibutuhkan penyelesaian karena terdapat ketidaksesuaian antara teori yang ada dengan kenyataan yang terjadi.¹¹

Problematika dapat diartikan sebagai tidak adanya kecocokan antara harapan dalam perspektif ideal yang disebabkan oleh ketidaksinkronan yang terbentur dengan realitas sosial. Oleh sebab itu dibutuhkan sebuah solusi sebagai jalan keluar dari permasalahan tersebut. Jurnal yang ditulis oleh Abd. Muhith dalam jurnalnya berjudul “Problematika Pembelajaran Tematik Terpadu di MIN III Bondowoso” juga menjelaskan definisi

¹¹ Tim Penulisan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 896

problematika. Menurut Abd. Muhith problematika berasal dari bahasa Inggris yaitu "problematic" yang artinya persoalan atau masalah, dalam kamus bahasa Indonesia, problema berarti hal yang belum dapat dipecahkan; yang menimbulkan permasalahan. Masalah adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan dengan kata lain masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik, agar tercapai hasil yang maksimal. Yang dimaksud dengan problematika adalah suatu kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang membutuhkan penyelesaian atau pemecahan. Masalah diartikan sebagai suatu hal yang menghalangi tercapainya tujuan.¹²

Sebagaimana yang disebutkan oleh Krulik dan Rudnik seorang penulis buku untuk anak-anak mendefinisikan masalah secara formal sebagai berikut: Menjelaskan bahwa masalah adalah situasi yang dihadapi oleh seseorang atau kelompok yang memerlukan suatu pemecahan tetapi individu atau kelompok tersebut tidak memiliki cara yang langsung dapat menentukan solusinya.

Dari penjelasan di atas dari beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa problematika adalah sesuatu yang membutuhkan pemecahan, Masalah juga diartikan sebagai ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan. Problematika atau masalah ialah sesuatu yang menyebabkan tidak tercapainya sebuah tujuan.

¹² Abd. Muhith, "Problematika Pembelajaran Tematik Terpadu di MIN III Bondowoso", (Indonesian Journal of Islamic Teaching Vol. 1 No. 1, 2018), 47.

Ada suatu kesenjangan antara apa yang diharapkan dan kenyataan yang perlu diselesaikan atau dipecahkan. Masalah bisa diinterpretasikan sebagai halangan yang menghalangi pencapaian tujuan.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan berasal dari kata laksana yang artinya menjalankan atau melakukan suatu kegiatan, pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap, secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan.¹³

Sedangkan menurut G.R Terry dalam Sukarna, memberi definisi pelaksanaan ialah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan.¹⁴

Dari uraian di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan dapat diartikan menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau dengan kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif sesuai dengan perencanaan yang ada.

3. Akad

Akad adalah suatu pertemuan dan perikatan ijab dan qobul dengan cara yang dibenarkan syara, sebagai pernyataan niat dan kehendak kedua

¹³ Abdullah Syukur, *Study Implementasi Latarbelakang Konsep Pendekatan Dan Relevansinya Dalam Pembangunan*, (Jakarta: Persadi Ujung Pandang, 1987), 40.

¹⁴ Sukarna, *Dasar-dasar Manajemen*. (Bandung: Mandar Maju, 2011), 10.

belah pihak atau lebih untuk suatu kegiatan muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, perwakilan atau gadai dengan tujuan untuk menetapkan keridhaan kedua belah pihak dan menimbulkan akibat hukum pada objek akad.¹⁵

4. *Mudharabah*

Mudharabah adalah bentuk akad, perjanjian atau kontrak antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama menjalankan suatu usaha untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pemilik modal dapat disebut shahibul maal, pengelola modal disebut mundharib. Kerja sama yang dilakukan berdasarkan pada prinsip profit sharing, yang satu sebagai pemilik modal dan yang kedua menjalankan usaha. Pendapatan atau keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad menggunakan metode bagi untung dan rugi (profit and loss sharing) atau metode bagi pendapatan (revenue sharing).¹⁶

5. Perjanjian

suatu perbuatan hukum yang dilakukan antara satu atau lebih subjek hukum dengan satu atau lebih subjek hukum lainnya yang sepakat mengikatkan diri satu dengan lainnya tentang hal tertentu dalam lapangan harta kekayaan.¹⁷

¹⁵ <https://www.kajianpustaka.com/2021/11/akad-pengertian-rukun-syarat-jenis-dan-.html>

¹⁶ <https://www.kajianpustaka.com/2020/10/mudharabah.html>

¹⁷ https://www.kajianpustaka.com/2019/02/pengertian-asas-dan-jenis-perjanjian.html#google_vignette

6. Asuransi

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.¹⁸

F. Sistematika Penulisan

Dalam pembahasan dan penulisan skripsi yang berjudul “Problematika Pelaksanaan Akad Mudharabah dalam Perjanjian Asuransi di PT Asuransi Jiwa Syari'ah Al Amin Jember” ini, menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta definisi istilah.

BAB II berisi uraian mengenai tinjauan pustaka terdahulu dan kajian teori yang relevan dan terkait dengan judul skripsi.

¹⁸ Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

BAB III menjelaskan secara rinci tentang metode penelitian, jenis penelitian yang digunakan, beserta justifikasi atau alasan yang mendasari pemilihan metode tersebut.

BAB IV terdiri dari dua bagian utama: 1. Hasil penelitian, yang disajikan dengan klarifikasi bahasa sesuai dengan pendekatan, sifat penelitian, dan perumusan masalah atau fokus penelitian. 2. Pembahasan mengenai objek penelitian, penyajian data, analisis, serta penjelasan temuan-temuan yang diperoleh dari penelitian

BAB V berisi penutup, yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Terdahulu

Adapun kajian terdahulu yang memiliki kemiripan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini akan disebutkan guna untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya.

1. Fitriah, *Implementasi Akad Mudharabah pada Asuransi Syariah (Studi di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumi Putera Kantor Pemasaran Syariah Serang-Banten)*, 2018 judul tersebut berangkat dari sebuah problematika terkait implementasi akad mudharabah pada asuransi syariah dengan focus penelitian, 1). Bagaimana implementasi akad mudharabah pada asuransi Syariah studi di PT. asuransi jiwa Syariah bumi putera kantor pemasaran serang-banten. 2). Bagaimana perhitungan bagi hasil pada asuransi Syariah studi di PT. asuransi jiwa Syariah bumi putera kantor pemasaran serang-banten. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah: Implementasi akad mudharabah yaitu peserta menyertakan modalnya kepada pengelola untuk dikelola berdasarkan prinsip syariah sehingga keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal saja, pengelola tidak menanggung kerugian material karena pengelola menanggung kerugian lain berupa tenaga dan waktu. Perhitungan bagi hasil (*mudharabah*) di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Pemasaran

Syariah Serang-Banten.¹⁹ Persamaan dalam penelitian terletak pada akad mudharabah dalam asuransi Syariah. Sedangkan Perbedaan penelitian terletak pada fokus penelitian, dimana fokus penelitian punya peneliti fokus pada problematika pelaksanaan akad mudharabah dalam perjanjian asuransi (studi kasus di PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-amin Jember).

2. Eni Susilowati, *Penerapan Akad Mudharabah Pada Asuransi Syari'ah (Studi di Asuransi AXA Mandiri Syari'ah Kedaton Bandar Lampung)*. 2018

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah: Ketentuan dalam akad tersebut sepenuhnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syari'at Islam. Dalam akad mudharabah, pihak asuransi bertindak sebagai mudharib (pengelola) sedangkan peserta bertindak sebagai shahibul mal (pemilik dana). Peserta asuransi diwajibkan membayar premi yang telah disepakati pada awal perjanjian. Dana premi yang dibayarkan akan dibagi menjadi dana tabarru dan dana peserta. Dana tabarru digunakan untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah, sedangkan dana peserta diinvestasikan dan hasilnya dibagi antara nasabah dan pihak asuransi. Dengan demikian, prinsip operasional asuransi syari'ah lebih menekankan pada prinsip tolong-menolong dan keadilan antara pihak asuransi dan nasabah.²⁰ Persamaan dalam penelitian terletak pada penerapan akad mudharabah dalam asuransi Syariah. Perbedaan penelitian terletak pada fokus penelitian, dimana fokus penelitian punya peneliti fokus pada

¹⁹ Fitriah, *Implementasi Akad Mudharabah pada Asuransi Syariah (Studi di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah Serang-Banten)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018.

²⁰ Eni Susilowati, *Akad Mudharabah Pada Asuransi Syari'ah (Studi di Asuransi AXA Mandiri Syari'ah Kedaton Bandar Lampung)*, Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018.

problematika pelaksanaan akad mudharabah dalam perjanjian asuransi (studi kasus di PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-amin Jember).

3. Aslamiah *Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Asuransi Syariah (Studi Kasus Pada PT. Asuransi Bumi Putera Syariah Cabang Kapten Tendean*. 2019 Kesimpulan Penerapan akad mudharabah pada PT. Bumida syariah Islam. Adapun prinsip-prinsip yang di terapkan terdiri dari prinsip tauhid, keadilan, tolong menolong, kerjasama, amanah, gharar, saling ridha, maysir, riba, dan riswah, sebagaimana telah dijelaskan bahwa akad dalam asuransi syari'ah bersifat *tafakuli* (tolong menolong) yang di dalamnya mengandung unsur tabarru dan mudharabah dalam penelitian di PT tersebut menggunakan akad mudharabah dengan pembagian hasil 70% untuk peserta asuransi dan 30% untuk pengelola.²¹ Persamaan dalam penelitian terletak pada penerapan akad mudharabah dalam asuransi Syariah. Perbedaan penelitian terletak pada fokus penelitian, dimana fokus penelitian punya peneliti faokus pada problematika pelaksanaan akad mudharabah dalam perjanjian asuransi (studi kasus di PT Asuransi Jiwa Syariah Al-amin Jember).

4. Pramudita junia *Implementasi Akad Mudharabah Dalam Pengelolaan Dana Asuransi Pendidikan Perspektif Fatwa DSN-MUI Di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Syariah Jember*, 2015 Implementasi Akad Mudharabah pada asuransi terjadi dalam dua keadaan, yaitu dalam penyerahan premi oleh peserta kepada perusahaan asuransi dan dalam

²¹ Aslamiah, *Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Asuransi Syariah (Studi Kasus Pada PT. Asuransi Bumi Putera Syariah Cabang Kapten Tendean)*, Skripsi, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2019.

investasi dari perusahaan asuransi kepada investor dimana 90-95% dari pembayaran premi diperuntukkan untuk investasi berdasarkan akad mudharabah dan 5-10% diperuntukkan untuk dana hibah (tabarru'). Dimana perusahaan asuransi bertindak sebagai mudharib (penerima pembayaran dari peserta untuk diadministrasikan dan diinvestasikan sesuai dengan prinsip syari'ah). Sedangkan yang bertindak sebagai rab al-mal atau shahib al-mal adalah peserta asuransi syari'ah (yang akan menerima manfaat jasa perlindungan serta bagi hasil dari keuntungan perusahaan asuransi). Keuntungan bagi hasil yang diterima peserta asuransi itu terjadi pada saat pembayaran klaim oleh perusahaan asuransi. Maksudnya adalah apabila peserta asuransi syari'ah keluarga tertimpa musibah (meninggal dunia), maka ahli warisnya akan mendapatkan pembayaran klaim dari perusahaan asuransi berupa tabungan peserta, porsi bagi hasil dan tabungan tabarru'.²²

Persamaan dalam penelitian terletak pada penerapan akad mudharabah dalam asuransi Syariah Perbedaan penelitian terletak pada fokus penelitian, dimana fokus penelitian punya peneliti fokus pada problematika pelaksanaan akad mudharabah dalam perjanjian asuransi (studi kasus di PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-amin Jember).

5. Syilatul husni *Analisis Implementasi Sistem Mudharabah (Studi Kasus Pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Kantor Cabang Pemasaran Padang). 2018 Kesimpulan Implementasi akad Mudharabah pada PT Asuransi Jiwa*

²² Pramudita Junia, *Implementasi akad mudharabah dalam pengelolaan dana asuransi Pendidikan perspektif fatwa DSN-MUI di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Syariah Jember. Institut Agama Islam Negeri Jember Oktober (2015)*

Syariah Al Amin Kantor Cabang Pemasaran Padang tidak bertentangan dengan syariat Islam, artinya dibolehkan sebelum ada dalil yang melarang, dan di lihat dari prinsip ekonomi syariah bahwa implementasi atau penerapan sistem mudharabah sesuai dengan rukun atau syarat sahnya mudharah, dimana adanya pelaku akad atau orang yang berakaad, modal (*maal*), kerja (*mudharabah*), keuntungan (*ribh*), dan akad (*shighah*), yaitu *ijab* dan *qobul*. Dan didalam ketentuan akad hubungan kerjasama antara peserta asuransi dan perusahaan bahwasanya ketentuan akad tersebut sudah sesuai dengan ketentuan akad dalam asuransi syariah di mana telah dijelaskan hak dan kewajiban peserta dan perusahaan, cara dan waktu pembayaran premi, dan jenis akad *tijarah* dan akad *tabarru*, kemudian syarat yang disepakati sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan, serta terhindar dari unsur *riba*, *maysir* dan *gharar*. Dimana adanya pemisahan dana antara akad *Tabarru* dan akad *tijarah* seperti *mudharabah*.²³

Persamaan dalam penelitian terletak pada penerapan akad mudharabah dalam asuransi Syariah. Perbedaan penelitian terletak pada fokus penelitian, dimana fokus penelitian punya peneliti faokus pada problematika pelaksanaan akad mudharabah dalam perjanjian asuransi (studi kasus di PT Asuransi Jiwa Syariah Al amin Jember).

6. Megyatama Pahleffi *Pelaksanaan Akad Pembayaran Mudharabah Pada Asuransi Jiwa Di PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera*. 2019 Kesimpulan Asuransi Syariah Bumiputera Pekanbaru melaksanakan akad *mudharabah*

²³ Syilatul Husni, *Analisis Implementasi Sistem Mudharabah (Studi Kasus PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Kantor Cabang Pemasaran Padang)*.

pada produknya. Dalam akad tersebut terdapat prinsip tolong-menolong, bukan jual beli. Dalam akad mudharabah antara PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Pekanbaru sebagai mudharib (pengelola dana) dan nasabah sebagai shahibul maal (pemilik dana), nasabah memberikan kepercayaan penuh kepada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera untuk mengelola dana yang diperoleh dari premi yang terkumpul serta investasi-investasi lainnya.

Akad *mudharabah* pada PT. Bumiputera Pekanbaru sebagai pengelola dana (*mudharib*) mengelola penuh dana yang dititipkan oleh nasabah sebagai pemilik dana (*shahibul maal*). Dalam pembayaran premi dan nisbah bagi hasil sudah ditentukan di awal dan sudah diberitahukan kepada pemilik dana atau nasabah di dalam polis. Nisbah keuntungan pada akad *mudharabah* PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera menetapkan pembagian nisbah sebesar 70:30, yaitu 70% untuk pemegang polis dan 30% untuk perusahaan. Namun dalam pelaksanaan terdapat berbagai hambatan tidak bisa dibayarkannya *mudharabah*, yang mana *mudharabah* merupakan syarat agar asuransi itu boleh dilaksanakan menurut syariah.²⁴ Persamaan dalam penelitian terletak pada penerapan akad mudharabah dalam asuransi Syariah. Perbedaan penelitian terletak pada fokus penelitian, dimana fokus penelitian punya peneliti faokus pada problematika pelaksanaan akad mudharabah dalam perjanjian asuransi (studi kasus di PT Asuransi Jiwa Syariah Al amin Jember).

²⁴ Megyatama Pahleffi, *Pelaksanaan akad Pembayaran Mudharabah Pada Asuransi Jiwa Di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera*, Skripsi, Universitas Islam Riau, 2019.

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Fitria	<i>Implementasi Akad Mudharabah pada Asuransi Syariah (Studi di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah Serang-Banten).</i>	Persamaan dalam penelitian terletak pada akad mudharabah dalam asuransi Syariah.	Perbedaan penelitian terletak pada fokus penelitian, dimana fokus penelitian punya peneliti fokus pada problematika pelaksanaan akad mudharabah dalam perjanjian asuransi (studi kasus di PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-amin Jember)
2.	Eni Susilowati	<i>Penerapan Akad Mudharabah Pada Asuransi Syari'ah (Studi di Asuransi AXA Mandiri Syari'ah Kedaton Bandar Lampung).</i>	Persamaan dalam penelitian terletak pada penerapan akad mudharabah dalam asuransi Syariah.	Perbedaan penelitian terletak pada fokus penelitian, dimana fokus penelitian punya peneliti fokus pada problematika pelaksanaan akad mudharabah dalam perjanjian asuransi (studi kasus di PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-amin Jember)
3.	Aslamiah	<i>Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Asuransi Syariah. (Studi Kasus Pada PT. Asuransi Bumi Putera Syariah Cabang Kapten Tendean.</i>	Persamaan dalam penelitian terletak pada penerapan akad mudharabah dalam asuransi Syariah.	Perbedaan penelitian terletak pada fokus penelitian, dimana fokus penelitian punya peneliti faokus pada problematika pelaksanaan akad mudharabah

				dalam perjanjian asuransi (studi kasus di PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-amin Jember)
4.	<i>Pramudita Junia</i>	<i>Implenntasi Akad Mudharabah dalam pengelolaan dana asuransi pendidikan perspektif fatwa DSN-MUI (Studi Kasus di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Syariah Jember)</i>	Persamaan dalam penelitian terletak pada penerapan akad mudharabah dalam asuransi Syariah	Perbedaan penelitian terletak pada fokus penelitian, dimana fokus penelitian punya peneliti fokus pada problematika pelaksanaan akad mudharabah dalam perjanjian asuransi (studi kasus di PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-amin Jember).
5.	<i>Syilatul Husni</i>	<i>Analisis Implementasi Sistem Mudharabah. (Studi Kasus PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Kantor Cabang Pemasaran Padang).</i>	Persamaan dalam penelitian terletak pada penerapan akad mudharabah dalam asuransi Syariah.	Perbedaan penelitian terletak pada fokus penelitian, dimana fokus penelitian punya peneliti faokus pada problematika pelaksanaan akad mudharabah dalam perjanjian asuransi (studi kasus di PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-amin Jember)
6.	<i>Megyatama Pahleffi.</i>	<i>Pelaksanaan Akad Pembayaran Mudharabah Pada Asuransi Jiwa (Studi</i>	Persamaan dalam penelitian terletak pada penerapan akad	Perbedaan penelitian terletak pada fokus penelitian, dimana fokus penelitian punya

		<i>Kasus di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumi Putera).</i>	mudharabah dalam asuransi Syariah.	peneliti faokus pada problematika pelaksanaan akad mudharabah dalam perjanjian asuransi (studi kasus di PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-amin Jember).
--	--	---	------------------------------------	--

B. Kajian Teori

1. Pengertian Asuransi

Kata "asuransi" berasal dari bahasa Inggris yaitu "insurance," yang berarti asuransi dan jaminan. Dalam bahasa Indonesia, kata "asuransi" diadopsi ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai "pertanggungan." Asuransi adalah suatu perjanjian dimana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang sebagai pengganti kerugian yang mungkin dialami oleh pihak yang dijamin akibat peristiwa yang belum jelas. Asuransi diatur dalam KUH Perdata pada Pasal 1774, yang berbunyi sebagai berikut:²⁵

Dalam kegiatan ekonomi keseluruhan asuransi memegang peranan penting, karena disamping memberikan perlindungan terhadap kemungkinan-kemungkinan kerugian yang akan terjadi, asuransi memberikan dorongan yang besar sekali ke arah perkembangan kegiatan ekonomi lainnya, perlindungan yang dimaksud disini adalah bahwa apabila bahaya-bahaya yang di luar perhitungan seperti: gempa bumi, kebakaran,

²⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007). 1

perang, pemogokan dan lain-lain, maka resiko-resiko termaksud tidak menjadikan kerugian yang besar bagi perusahaan yang dapat mengakibatkan usahanya bangkrut disinilah salah satu peranan yang terpenting dari asuransi, yaitu bahwa ia dapat memberikan perlindungan dari akibat-akibat risiko yang mungkin menimpa pemilik/pengusaha di masa yang akan datang. Sebagai akibat yang tidak langsung dari adanya perlindungan ini, para pengusaha tidak ragu-ragu dalam perlindungan usahanya maupun menambahkan modalnya, sehingga perkembangan ekonomi di bidang lainnya ikut terdorong karenanya.²⁶

Suatu perjanjian harus dibuat secara tertulis oleh para pihak yang melaksanakan perjanjian itu, dengan disertai tanda tangan para saksi. Hal ini disebabkan karena adanya suatu perjanjian atau kontrak dipandang perlu sebagai bukti tertulis adanya suatu perjanjian dan sekaligus mengikat para pihak yang membuat perjanjian untuk memenuhi isi perjanjian. Berkaitan dengan hal tersebut, pada dasarnya dalam suatu perjanjian diperlukan adanya kepastian hukum agar dapat terlaksananya perjanjian tersebut, yang juga bertujuan untuk mengantisipasi timbulnya permasalahan-permasalahan yang akan terjadi di kemudian hari akibat adanya perjanjian tersebut. Meskipun perjanjian tidak wajib dibuat secara tertulis, kecuali jika

²⁶ Ferdinan Silalahi, Manajemen Risiko dan Asuransi, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997). 36

telah ditentukan bentuknya, maka perjanjian itu harus dibuat secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁷

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 246 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggung jawaban adalah “suatu perjanjian (timbang balik) dengan dimana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi untuk memberikan pergantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu (*onzeker vooraf*).”²⁸

Aturan-aturan hukum yang telah dijelaskan menyatakan bahwa berdasarkan perjanjian antara kedua belah pihak, yaitu tertanggung (nasabah) dan penanggung (pihak asuransi), tertanggung yang berkepentingan akan merasa aman dari ancaman kerugian. Hal ini karena, jika kerugian benar-benar terjadi, penanggunglah yang akan menanggung ganti rugi tersebut.

Definisi mengenai asuransi juga diberikan oleh UU No 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian yang menyebutkan bahwa:²⁹ “Asuransi atau pertanggung jawaban adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak tertanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan pergantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang

²⁷ Martoyo, Abdul Jabbar *Fairness Aspect in the Paroan System in the Mangar Society* Faculty of Sharia State Islamic University KH Achmad Siddiq Jember Volume 5 Nomor 2 Juli-Desember 2023

²⁸ Ninik Suparni, *KUHD & Kepailitan*, (Jakarta: PT. Rineka, 1997),.80.

²⁹ Abdul Ghofur Ansori, *Asuransi Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: UII Pers, 2007),. 3

diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang tertanggung”³⁰.

Usaha perasuransian adalah salah satu entitas bisnis di sektor keuangan non-bank yang menyediakan layanan perlindungan untuk mengatasi risiko-risiko finansial. Bisnis ini berkomitmen untuk mengganti kerugian yang dialami dengan memberikan sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan bersama.

Menurut Danarti, asuransi, yang dalam bahasa Belanda disebut "verzekering," berarti pertanggungan. Dalam asuransi, terdapat dua pihak yang terlibat: pihak yang bersedia menanggung atau menjamin bahwa pihak lainnya akan menerima ganti rugi atas kerugian yang mungkin diderita akibat suatu peristiwa yang awalnya tidak pasti terjadi atau belum dapat dipastikan kapan akan terjadi.

Jasa asuransi dalam kehidupan sehari-hari dibutuhkan dalam menghadapi risiko keuangan yang timbul sebagai akibat datangnya kematian dan menimbulkan masalah bagi yang ditinggalkan ataupun risiko atas harta benda yang dimiliki.

Asuransi menurut UU Nomor. 40 tahun 2014 tentang Perasuransian pada Ketentuan Umum Pasal 1 yang menyebutkan bahwa Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis,

³⁰ Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 246.

yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau.
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.³¹

2. Akad *Mudharabah*

Secara sederhana, *mudharabah* atau penanaman modal adalah bentuk penyerahan modal kepada seorang pedagang dengan harapan mendapatkan persentase keuntungan. Sebagai salah satu jenis kontrak, *mudharabah* adalah akad bagi hasil di mana pemilik dana atau modal, yang disebut *shahibul mal* atau *rabbul mal*, menyediakan 100 persen modal kepada pengusaha yang bertindak sebagai pengelola, dikenal sebagai *mudharib*, untuk melakukan aktivitas produktif. Aktivitas ini memiliki syarat tertentu bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya dalam akad (persentasenya juga dipengaruhi oleh kondisi pasar). *Shahibul*

³¹ Undang-Undang No.40 tahun 2014 tentang Perasuransian pada Ketentuan Umum Pasal 1

mal (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal tetapi tidak dapat berbisnis, sementara mudharib (pengelola atau pengusaha) adalah pihak yang mahir dalam berbisnis tetapi tidak memiliki modal.³²

Semua rugi dari operasi rutin bisnis akan ditanggung sepenuhnya oleh investor, kecuali jika itu disebabkan oleh kelalaian atau kecurangan manajemen. Manajemen akan bertanggung jawab atas kehilangan sumber daya dan keterampilan yang telah mereka kontribusikan. Mereka juga sepenuhnya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kecurangan mereka. Hal ini harus sudah diatur secara jelas di awal perjanjian disepakati nisbah bagi hasil antara pemodal dan pengelola. Besarnya nisbah bagi hasil masing-masing pihak tidak diatur dalam Syariah, tetapi tergantung kesepakatan mereka. Nisbah bagi hasil bisa dibagi rata 50:50, tetapi bisa juga 30:70, 60:40, atau proporsi lain yang disepakati. Pembagian keuntungan yang tidak diperbolehkan adalah dengan menentukan alokasi jumlah tertentu untuk salah satu pihak. Di luar porsi bagi hasil yang diterima pengelola, pengelola tidak diperkenankan meminta gaji atau kompensasi lainnya untuk hasil kerjanya.

Mudharabah merupakan bentuk kerja sama antara pemilik modal dan pengusaha yang memiliki keahlian atau keterampilan dalam menjalankan unit-unit ekonomi atau proyek usaha. Dalam mudharabah, kedua belah pihak mitra tidak akan menerima bunga, tetapi akan

³² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 61.

mendapatkan bagi hasil atau profit and loss sharing dari proyek ekonomi yang disepakati bersama..³³

Mudharabah dalam konteks hukum adalah sebuah kontrak di mana pemilik harta atau modal (rabb al-mal) memberikan harta atau stok tersebut kepada pihak lain atau kelompok lain (mudharib) untuk bekerja sama dalam mencapai keuntungan bersama. Dalam kerjasama ini, kedua kelompok tersebut sepakat untuk berbagi hasil keuntungan dari usaha tersebut. Kelompok yang bertindak sebagai pengelola atau mudharib berhak mendapatkan bagian dari keuntungan sebagai upah kerja karena mereka yang mengelola harta tersebut. Kontrak ini mewakili kerjasama bagi hasil antara kedua belah pihak.³⁴

Dari penelitian tersebut, kita dapat memahami bahwa kerjasama melibatkan modal dari satu pihak dan tenaga dari pihak lain. Pekerja dalam konteks ini bukanlah orang yang diberi upah tetap dan pasti seperti dalam hubungan majikan-pekerja konvensional. Sebaliknya, mereka adalah mitra kerja karena mereka tidak menerima jumlah pasti, tetapi berbagi hasil dari apa yang diperoleh dalam usaha bersama. Ini menunjukkan sifat dinamis dan berbagi risiko dalam kerjasama seperti itu, di mana keuntungan tidak terjamin tetapi berdasarkan hasil usaha bersama.³⁵

Benar, mudharabah memang memiliki dua bentuk utama, yaitu mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyadah. Mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerjasama di mana tidak ada batasan spesifik

³³ Muhammad, *Dasar-Dasar Keuangan Islam*, (Yogyakarta: Ekosistem, 2004), .175.

³⁴ A. Rahman I Doi, *Muamalah*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1996) 37

³⁵ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta Timur, Prenada media, 2003), 245

mengenai jenis usaha, lokasi, atau durasi waktu, asalkan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Sedangkan mudharabah muqayyadah adalah bentuk kerjasama di mana batasan-batasan tertentu dalam pelaksanaan usaha ditetapkan oleh pemilik modal, selama tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah.

Filosofi di balik akad mudharabah mencerminkan prinsip kesetaraan dan keadilan dalam ekonomi Islam. Ini adalah bagian dari upaya untuk mencapai keseimbangan di antara individu yang memiliki kelebihan harta, keahlian, atau waktu, dan yang kurang memiliki hal-hal tersebut. Dengan adanya sistem mudharabah, mereka yang memiliki modal dapat membantu individu lain yang tidak memiliki modal namun memiliki keahlian atau waktu untuk berkontribusi dalam suatu proyek atau usaha. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat, sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menawarkan solusi-solusi adil dan seimbang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.³⁶

a. Rukun dan Syarat Mudharabah

Menurut ulama Syafi'iyah,³⁷ rukun-rukun *qiradh* ada enam, yaitu:

- 1) Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
- 2) Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang.
- 3) *Aqad mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan mengelolah

³⁶ Zainuddin Ali, Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 41

³⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), 139

barang.

- 4) *Mal*, yaitu harta pokok atau modal.
- 5) *Amal*, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba
- 6) Keuntungan

Menurut Sayyid Sabiq,³⁸ rukun *mudharabah* adalah ijab dan kabul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian. Syarat-syarat sah *mudharabah* berhubungan dengan rukun-rukun *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- 1) Modal yang diserahkan harus berbentuk uang tunai, bukan dalam bentuk barang seperti emas, perak batangan, barang hiasan, atau barang dagangan lainnya. Hal ini karena *mudharabah* merupakan perjanjian kerjasama yang berbasis pada keuntungan yang dihasilkan dari modal uang tunai yang diinvestasikan. Penggunaan modal berbentuk uang tunai mempermudah perhitungan bagi hasil dan pembagian keuntungan antara pemilik modal dan pengusaha yang menjalankan proyek atau usaha tersebut. Jika modal diserahkan dalam bentuk barang, maka hal tersebut dianggap batal dalam konteks *mudharabah*
- 2) Bagi orang yang melakukan akad (perjanjian) harus memiliki kemampuan untuk melakukan *tasharruf*, yaitu kemampuan untuk mengurus harta dan kepentingan sendiri. Oleh karena itu, akad yang

³⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 140.

dilakukan oleh anak-anak yang masih kecil, orang yang tidak berakal sehat (gila), atau orang yang dalam pengampunan (misalnya, sedang dalam proses pailit atau penundaan pembayaran hutang) dianggap batal atau tidak sah.

- 3) Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- 4) Persentase keuntungan yang akan dibagikan antara pengelola dan pemilik modal harus ditetapkan dengan jelas, misalnya setengah, sepertiga, atau seperempat, sehingga tidak ada keraguan atau ketidakpastian mengenai pembagian hasil tersebut
- 5) Pemilik modal menyatakan ijab dengan mengatakan, "Saya menyerahkan uang ini kepada Anda untuk keperluan dagang. Jika ada keuntungan, pembagian hasil akan dilakukan secara adil, yaitu dibagi dua." Sementara itu, pengelola menyatakan penerimaan atau kabul terhadap tawaran tersebut.
- 6) *Mudharabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang dinegara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara diwaktu lain tidak ada persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad *mudharabah* yaitu keuntungan. Bila dalam akad *mudharabah* ada persyaratan-

persyaratan, maka *mudharabah* tersebut rusak (*fasid*) menurut pendapat al-Syafi'i dan Malik. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hanbal, *mudharabah* tersebut sah.

b. Penerapan Mudharabah

Dalam konteks penerapan mudharabah dalam perusahaan asuransi syariah, dana yang diperoleh dari para peserta digunakan untuk investasi. Para peserta asuransi syariah dianggap sebagai pemilik modal (*shahibul mal*), sedangkan perusahaan asuransi syariah berperan sebagai pengelola modal (*mudharib*). Keuntungan yang diperoleh dari investasi dana tersebut kemudian dibagi antara nasabah dan perusahaan asuransi. Mekanisme pengelolaan dana peserta (*premi*) terbagi menjadi dua sistem, yaitu sistem yang mengandung unsur tabungan yang disebut dana investasi, dan sistem yang tidak mengandung unsur tabungan yang disebut *tabarru* (rekening khusus).³⁹

Dana yang dikumpulkan dari peserta asuransi akan diinvestasikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Keuntungan yang dihasilkan dari investasi tersebut, setelah dikurangi beban asuransi seperti klaim dan premi reasuransi, akan dibagi antara peserta dan perusahaan sesuai dengan prinsip mudharabah, di mana perbandingan pembagian keuntungan telah ditetapkan dalam perjanjian kerjasama antara perusahaan dan peserta.

³⁹ Wirduyaningsih Dkk, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia* (Jakarta: Pranada Media, 2007), 133.

Dengan mangaplikasikan akad mudharabah dalam asuransi, maka akan mendatangkan keuntungan berupa:⁴⁰

1. Plan takaful adalah bentuk perjanjian mudharabah jangka panjang di mana peserta, selain mendapatkan perlindungan asuransi, juga memiliki kesempatan untuk menabung secara berangsur-angsur dan berkala. Dalam plan ini, peserta dapat mengumpulkan dana pada saat ini untuk digunakan di masa depan sebagai bekal jika terjadi musibah, baik itu berupa kematian atau kehilangan materi.
 - a. Manfaat yang diperoleh di bawah plan takaful akan diberikan kepada peserta atau ahli warisnya jika terjadi suatu peristiwa seperti kematian peserta. Dalam hal ini, ahli waris akan menerima dua bagian manfaat, yang pertama berasal dari dana mudharabah dan yang kedua dari dana tabarru.
2. Genap tempo penyertaan.

Bila peserta itu masih hidup dan telah lunas seluruh pembayaran angsuran takafulya, maka ia akan mendapatkan pengambilan uang yang dibayarkan itu ketika jangka waktu pertanggungan yang ia tentukan telah sampai waktunya, ditambah dengan uang hasil penanaman modalnya dengan prinsip mudharabah diperusahaan takaful.

1. Peserta akan tetap mendapatkan kembali uangnya meskipun kontrak dibatalkan.

⁴⁰ Abdul Ghofur Ansori, *Asuransi Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: UII Pers, 2007), 83.

2. Kegiatan perusahaan sesuai dengan syariat dan unsur yang diharamkan seperti gharar, riba, maisyir.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Kata empiris tidak harus menggunakan Teknik pengumpulan data dan teori yang sering digunakan dalam penelitian ilmu-ilmu sosial, akan tetapi kebenarannya dapat dibuktikan dengan panca Indera bukan berasal dari sesuatu yang fiksi atau metafisik.⁴¹ Oleh sebab itu penelitian hukum empiris sebagai pendekatan dalam penelitian ini dimaksudkan tidak hanya menguji atau memikirkan masalah-masalah hukum yang bersifat normatif melainkan bagaimana cara mengoperasionalkan peraturan hukum khususnya sistem akad *mudharabah* pada asuransi jiwa syariah di PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Jember.

Dan pendekatan ini saya gunakan dengan data Kualitatif yang mana Data kualitatif merupakan data yang berbentuk narasi atau deskripsi yang bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena atau kualitas sebuah fenomena yang tidak bisa diukur secara numerik di antaranya yaitu deskripsi suatu daerah yang diteliti, biografi narasumber yang dijadikan referensi di dalam penelitian dan sejarah berdirinya suatu tempat yang diteliti.⁴²

⁴¹ Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 1, 2014, 27.

⁴² Teknik Pengumpulan Data: Pengertian, Jenis, dan Contoh (penerbitdeepublish.com)

B. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian adalah lokasi di mana penelitian dilakukan. Penelitian ini dilaksanakan di PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Jember, yang berlokasi di Komplek Ruko Elpasindo Blok N-59 Jl. Mastrip No. 59 Jember, Jawa Timur.

C. Subyek Penelitian

Subjek peneliti adalah tentang orang-orang menjadikan sumber informasi dan dapat memberikan data sesuai dengan masalah yang akan di teliti.⁴³ Di antaranya adalah nama-nama yang saya dapatkan ketika wawancara baik itu nasabah, karyawan PT dan Direktur PT Suwandodo Kepala cabang, Sofyan Sauri Rekber, Ahmad Baihaqi Administrasi Cabang, Ahmad Sirodjuddin Marketing Sport, Angga Saputra Anggianto Konsumen asuransi Jiwa.

Dalam penelitian ini, sumber data merujuk kepada orang atau materi yang akan digunakan sebagai informasi utama dalam mengumpulkan dan memastikan validitas data. Oleh karena itu, peneliti memperjelas dua jenis sumber data yang digunakan, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya.⁴⁴ Data peneliti yang di ambil dari informasi lapangan melalui observasi dan wawancara pihak asuransi dan konsumen.

⁴³ Tantang Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1998). 135

⁴⁴ Jonathan Sarwono, *Metode penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha ilmu, 2006), hlm. 16

2. Data sekunder adalah informasi yang diperoleh oleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objek penelitian itu sendiri, melainkan dari berbagai sumber lain seperti literatur, internet, buku, artikel, dan skripsi yang relevan dengan topik penelitian, yang berhubungan tentang asuransi jiwa syariah.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi, yaitu dengan cara mencari data, mengumpulkan, mempelajari, mengklasifikasi, dan menggunakan data mengenai hal-hal atau variabel.

1. Wawancara

Wawancara adalah metode untuk mendapatkan informasi dalam konteks penelitian melalui proses tanya jawab antara pewawancara dan responden secara langsung, di mana mereka bertatap muka, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara untuk mengumpulkan data yang diperoleh dari berbagai sumber catatan atau arsip penting seperti transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, dan sebagainya. Dalam konteks pengelolaan dana asuransi oleh perusahaan, metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi tentang hal-hal atau variabel yang relevan

E. Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan cara menganalisa atau memeriksa data, mengorganisasikan data, memilih dan memilahnya

menjadi sesuatu yang dapat diolah, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting berdasarkan kebutuhan dalam penelitian dan memutuskan apa yang dapat dipublikasikan.

F. Keabsahan Data

Teknik keabsahan data yang di pakai dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi sumber sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengkroscek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini penelitian melakukan pengumpulan data dan pengujian data yang telah di peroleh melalui hasil pengamatan, wawancara dan dokumen-dokumen yang ada. Kemudian peneliti membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.
2. Triangulasi merupakan teknik yang di lakukan dengan cara mengkroscek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam hal ini data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumen. Menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melalukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data yang mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.⁴⁵

⁴⁵ Sogiyono, *“Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D”* (Bandung: Alfabeta, 2007) 300.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

Lokasi yang menjadi fokus penelitian ini adalah PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai masalah yang menjadi objek penelitian dan gambaran umumnya, akan disampaikan secara terstruktur mengenai objek penelitian sebagai berikut:

1. Sejarah berdirinya PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Jember.

PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin adalah perusahaan asuransi jiwa yang mengutamakan prinsip-prinsip syariah Islam dalam operasinya. Perusahaan ini berkomitmen untuk mendukung perkembangan industri asuransi di Indonesia, khususnya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin melakukan transaksi keuangan sesuai dengan prinsip syariah. Nama perusahaan dipilih dengan mempertimbangkan sifat bisnis asuransi sebagai bisnis yang mengandalkan kepercayaan. Pendirian Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin diresmikan melalui akta pendirian Nomor 32 tanggal 09 September 2009, yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor: AHU52857.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 02 November 2009, beserta beberapa perubahan yang dilakukan sejak saat itu.⁴⁶

Komitmen kami untuk memenuhi perjanjian perlindungan asuransi syariah kepada peserta yang diasuransikan atau pemegang polis telah

⁴⁶ Profil PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-amin, (www/profil.PT.AJS-Al-amin,Jbr.com, 13 Januari 2024).

menjadi filosofi kami untuk berpegang teguh kepada prinsip-prinsip syariah Islam dan prinsip-prinsip asuransi terutama prinsip utmost good faith. Dengan komitmen kami yang dilandasi oleh itikad baik untuk menjalankan fungsinya dan kegiatan usaha secara sehat sesuai dengan ketentuan yang berlaku telah menjadi konsep dasar yang melatar belakangi nama perusahaan, yaitu Al-Amin yang berarti “terpercaya”.⁴⁷

Kantor pertama kami berlokasi di Plaza Kuningan Menara Selatan Jl. HR Rasuna Said Kav. C11-14 Suite 510 Jakarta Selatan dengan 12 (dua belas) orang staf. Dua bulan setelah memperoleh izin usaha dibidang perasuransian dari Menteri Keuangan Republik Indonesia atau tepatnya pada bulan Juli 2010, kami telah mendapat kepercayaan sebagai perusahaan asuransi jiwa rekanan perum jamkrindo di dalam kerjasama koasuransi perlindungan asuransi jiwa bagi nasabah Bank Pembangunan Daerah (BPD) di seluruh Indonesia.⁴⁸

Kesuksesan perusahaan didorong oleh dedikasi orang-orang kami dan komitmen mereka untuk bekerja secara bertanggung jawab dan benar dalam pengelolaan manajemen risiko. Perusahaan juga senantiasa meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), sehingga telah mendorong Perusahaan untuk mampu bersaing didalam memberikan pelayanan yang terbaik. Dengan sumber daya manusia yang kami miliki dan pengembangan produk-produk yang inovatif, Perusahaan telah terlibat

⁴⁷ Profil PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-amin, ([www//profil PT.AJS-Al-amin,Jbr.com](http://www.profil PT.AJS-Al-amin,Jbr.com), 13 Januari 2024)

⁴⁸ Profil PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-amin, ([www//profil PT.AJS-Al-amin,Jbr.com](http://www.profil PT.AJS-Al-amin,Jbr.com), 13 Januari 2024)

Dalam berbagai aspek kehidupan, masyarakat memerlukan perlindungan asuransi jiwa.

Kami membuktikan dedikasi kami sebagai penyedia jasa asuransi syariah terkemuka melalui inovasi-inovasi yang signifikan yang belum pernah dicapai oleh perusahaan asuransi lain. Salah satu pencapaian penting adalah mencatatkan laba pada tahun pertama operasional (tahun 2010), serta meraih sejumlah penghargaan prestasi, sebagai berikut:

Rank the Best Islamic Life Insurance - Full Fledge, 1 st st Rank The Most Profitable Investment Islamic Life Insurance - Full Fledge, st Rank The Best Risk Management Islamic Life Insurance - Full Fledge, serta rank the most expansive insurance islamic life insurance-full fledge dari Karim *business consulting*. Adapun penghargaan lainnya yaitu *the winner of indonesia sharia finance award 2017 untuk best performance life insurance, best full-fledged life insurance, dan consumer choice life insurance* dari Warta Ekonomi. Penghargaan lain yang dicapai adalah *Best Sharia Insurance 2017* dari media asuransi, serta penghargaan asuransi syariah yang berpredikat “sangat bagus” pada acara *6nd Sharia Awards 2017* untuk kategori kinerja keuangan selama tahun 2016.⁴⁹

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan asuransi jiwa dan kenyamanan dalam bertransaksi sesuai prinsip syariah, karyawan dan karyawan kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik setiap hari dan perlindungan yang amanah dan terpercaya sesuai dengan syariat

⁴⁹ PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-amin, 13 Januari 2024.

Islam terhadap jiwa manusia, harta benda dan keturunannya. Sebagai sebuah perusahaan, dan sebagai individu, kami sangat bangga dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat dimana kita hidup dan bekerja.

2. Visi, Misi dan Motto PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin.

- a. Visi Perusahaan “Menjadi Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah yang Handal dan Terpercaya”.
- b. Misi Perusahaan “Memberikan Pelayanan yang terbaik kepada nasabah dengan melaksanakan pengelolaan manajemen risiko yang sehat”.
- c. Motto perusahaan “Perlindungan Yang Amanah dan Terpercaya”

3. Struktur Organisasi PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Cabang Jember.

Struktur Organisasi yang ada di asuransi jiwa syariah al-amin cabang Jember. direksi 1. Angga Saputra Anggianto, b.com 2. Ronny Abril, (aaaij) 3. Andy Anggianto, b.com pimpinan cabang; Azit Tri Wahono, administrasi Rike, marketing: 1. F. Rinzal 2. wendi OBE Dani.⁵⁰

4. Akad Dalam PT Asuransi Jiwa Syariah Al-amin Jember.

Di PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin, mereka menerapkan akad-akad yang telah ditetapkan dalam sistem syariah untuk melakukan perjanjian dan memasarkan produk mereka. Hal ini membuat mereka dipercaya sebagai salah satu asuransi syariah terkemuka di Indonesia. Beberapa akad yang digunakan di perusahaan tersebut adalah seperti berikut:

⁵⁰ PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-amin, 13 Januari 2024.

- a) Akad *tabarru* adalah akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta kepada dana *tabarru* untuk tujuan tolong menolong diantara para peserta, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.
- b) Akad *tijarah* adalah akad antara peserta secara kolektif atau secara individu dengan perusahaan dengan tujuan komersial.

akad *tijarah* terdiri atas:

- a. Akad *wakalah bil ujah* adalah akad *tijarah* yang memberikan kuasa kepada Perusahaan untuk mengelola dana *tabarru* atau dana investasi peserta, dengan imbalan berupa ujah (*fee*).
- b. Akad *mudharabah* adalah akad *tijarah* yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai mudharib untuk mengelola investasi dana *tabarru* dan atau dana investasi peserta, dengan imbalan berupa bagi hasil (*nisbah*) yang besarnya telah disepakati sebelumnya.
- c. Akad *mudharabah musytarakah* adalah akad *tijarah* yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai mudharib untuk mengelola investasi. Dana *tabarru* atau dana investasi peserta, yang digabungkan dengan kekayaan perusahaan, dengan imbalan berupa bagi hasil (*nisbah*) yang besarnya ditentukan berdasarkan komposisi kekayaan yang digabungkan dan telah disepakati sebelumnya.⁵¹

5. Produk PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Jember.

Kami tidak hanya menekankan keunggulan produk kami dari perspektif syariat Islam, tetapi juga merancang produk secara khusus

⁵¹ PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-amin, 13 Januari 2024.

melalui komunikasi pemasaran. Hal ini memastikan bahwa produk kami tidak hanya sesuai dengan kebutuhan pelanggan, tetapi juga dapat diterima oleh perusahaan dengan selektif. Sebagai informasi umum, kami dapat memberikan gambaran singkat mengenai berbagai jenis perlindungan asuransi jiwa syariah sebagai berikut:

a. Syariah Pembiayaan Al- Amin

Syariah Pembiayaan Al-Amin adalah program asuransi syariah yang memberikan perlindungan atau jaminan penggantian kerugian finansial kepada penerima manfaat apabila peserta yang diasuransikan dalam masa perlindungan asuransi syariah tidak dapat memenuhi kewajiban untuk melunasi pinjamannya akibat mengalami risiko yang dijamin.

Jenis-jenis produk pembiayaan perbankan atau lembaga keuangan lainnya yang dapat disinergikan dengan produk syariah pembiayaan Al-Amin terdiri atas: 1) Pembiayaan pegawai aktif. 2) Pembiayaan pensiun. 3) Pembiayaan dana talangan haji. 4) Pembiayaan kepemilikan rumah. 5) Pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor. 6) Pembiayaan usaha kecil (mikro). 7) Pembiayaan *Linkage*.⁵²

Manfaat yang diperoleh peserta dalam mengikuti asuransi jiwa syariah Al-Amin sebagai berikut: 1) Jika peserta asuransi meninggal dunia selama masa perjanjian asuransi syariah, maka Al-Amin bertanggung jawab untuk melunasi sisa pinjaman yang belum dibayarkan

⁵² PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-amin, 13 Januari 2024

kepada penerima manfaat atau pemegang polis (pihak yang memberikan pinjaman). Hal ini juga dapat dilakukan melalui perluasan ketentuan yang ada dalam perjanjian; 2) Jika peserta asuransi mengalami kehilangan penghasilan karena pemutusan hubungan kerja (PHK) atau cacat tetap total akibat kecelakaan, maka Al-Amin harus melunasi sisa pinjaman yang belum dibayarkan dengan mengalikan persentase penggantian yang telah disepakati dalam polis menjadi kewajiban Al-Amin.

Ketentuan yang ada dalam asuransi jiwa syariah al-amin sebagai berikut: 1) Usia peserta yang diasuransikan ditambah masa asuransi syariah (masa perjanjian pinjaman) maksimal 70 tahun pada saat jatuh tempo. 2) Usia masuk peserta yang diasuransikan maksimal 69 tahun. 3) Peserta yang diasuransikan akan diterima secara otomatis cover tanpa perlu melakukan pemeriksaan kesehatan apabila usia peserta yang diasuransikan dan jumlah uang perlindungan asuransi syariah (pinjaman) sesuai dengan ketentuan seleksi risiko yang ditetapkan oleh Perusahaan. 4) Kontribusi dibayarkan sekali secara sekaligus. 5) Kontribusi yang dibayarkan terdiri atas akad *tabarru* dan akad *tijarah*. 6) Bersedia mengikuti ketentuan seleksi risiko (*underwriting*) yang berlaku.⁵³

Di dalam perusahaan ini memiliki berbagai produk yang ada yang mana perusahaan asuransi jiwa syariah al-amin memiliki berbagai

⁵³ Angga Saputra Anggianto wawancara pada 15 Januari 2024.

produk pembiayaan yang mana ada tiga yang di kafer oleh asuransi al amin itu sendiri. Dimana di bawah ini akan di sajikan gambar tentang produk yang ada di asuransi syariah sebagai berikut:

b. *Al-Amin Term Insurance*

Program *Al-Amin Term Insurance* adalah suatu bentuk perlindungan asuransi syariah yang memberikan manfaat asuransi syariah berupa pembayaran santunan apabila peserta yang diasuransikan ditakdirkan meninggal dunia dalam masa perjanjian asuransi syariah.

Program-program *Al-Amin Term Insurance* bila dikelompokkan berdasarkan segmen pasar terdiri atas:

- 1) *At ta'min Pegawai* adalah program perlindungan asuransi syariah bagi pegawai perusahaan yang memberikan jaminan penggantian kerugian finansial kepada penerima manfaat apabila peserta yang di asuransikan ditakdirkan meninggal dunia, atau mengalami cacat tetap akibat kecelakaan atau penggantian biaya pengobatan atau rawat inap akibat mengalami musibah kecelakaan dalam masa perjanjian asuransi syariah.⁵⁴

Manfaat yang di peroleh peserta dalam produk asuransi jiwa syariah al-amin sebagai berikut:

- 1) Bila peserta yang diasuransikan mengalami musibah dalam masa perjanjian asuransi syariah, maka kepada ahli waris dibayarkan

⁵⁴ Angga Saputra Anggianto wawancara pada 16 Januari 2024.

sejumlah uang perlindungan asuransi syariah yang diperjanjikan, apabila peserta yang diasuransikan: a) Ditakdirkan meninggal dunia akibat sakit maupun akibat kecelakaan, mengalami cacat tetap sebagian akibat kecelakaan atau; c) Mengalami cacat tetap seluruhnya akibat kecelakaan atau; d) Ketidakmampuan berpenghasilan akibat cacat tetap akibat kecelakaan.

2) Penggantian biaya pengobatan atau rawat inap akibat mengalami musibah kecelakaan.

Jika peserta asuransi hidup sampai berakhirnya perjanjian, maka mereka akan mendapat bagian dari keuntungan surplus underwriting dana tabarru yang telah ditentukan oleh PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin. Berikut adalah ketentuan yang diberikan oleh asuransi jiwa syariah Al-Amin:

- Usia peserta saat jatuh tempo asuransi maksimal 65 tahun.
- Usia masuk peserta maksimal 64 tahun.
- Peserta akan diterima secara otomatis tanpa pemeriksaan kesehatan jika usianya saat jatuh tempo maksimal 65 tahun, dengan jumlah perlindungan maksimal Rp 500 juta.⁵⁵

Diluar ketentuan seleksi risiko diatas peserta yang diasuransikan wajib melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan ketentuan seleksi risiko yang ditetapkan PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin. 3) Kontribusi dibayarkan sekali secara sekaligus. 4) Kontribusi yang

⁵⁵ Angga Saputra Angianto wawancara pada 17 Januari 2024.

dibayarkan terdiri atas akad *tabarru* dan akad *tijarah*. 5) Jumlah minimum peserta yang diasuransikan per polis 100 (seratus) orang. 6) Bersedia mengikuti ketentuan seleksi risiko (*underwriting*) yang berlaku.

c. Al-Amin Tabungan Arafah

Al-Amin tabungan arafah adalah program perlindungan asuransi syariah bagi nasabah bank penabung tabungan haji yang memberikan jaminan penggantian kerugian finansial kepada penerima.

Manfaat apabila peserta yang diasuransikan ditakdirkan meninggal dunia dalam masa perlindungan asuransi syariah. Manfaat yang di peroleh peserta dalam produk asuransi Al-Amin sebagai berikut:

- 1) Bila peserta yang diasuransikan meninggal dunia dalam masa perjanjian asuransi syariah, maka kepada ahli waris dibayarkan sejumlah uang perlindungan asuransi syariah sebesar saldo tabungan nasabah atau sebesar uang perlindungan asuransi syariah yang diperjanjikan atau sebesar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) yang ditetapkan pemerintah republik Indonesia.
- 2) Bila peserta yang diasuransikan hidup sampai perjanjian berakhir, maka peserta yang diasuransikan akan mendapatkan bagian keuntungan atas surplus *underwriting* dana *tabarru* yang ditentukan oleh PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin.⁵⁶

⁵⁶ PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-amin, 20 Januari 2024

Ketentuan yang diberikan oleh asuransi jiwa syariah alamin cabang jember sebagai berikut: a) usia peserta yang diasuransikan ditambah masa asuransi syariah maksimal 70 tahun pada saat jatuh tempo. b) usia masuk peserta yang diasuransikan maksimal 69 tahun. c) peserta yang diasuransikan akan diterima secara otomatis cover tanpa perlu melakukan pemeriksaan kesehatan apabila usia Peserta yang diasuransikan dan jumlah uang perlindungan asuransi syariah sesuai dengan ketentuan seleksi risiko yang ditetapkan oleh PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin. d) Kontribusi dibayarkan secara bulanan atau tahunan sekaligus. e) Kontribusi yang dibayarkan terdiri atas akad *tabarru* dan akad *tijarah*. f) Bersedia mengikuti ketentuan seleksi risiko (*underwriting*) yang berlaku.

d. Al-amin *Personal Accident*

Program Al-Amin Personal Accident adalah bentuk perlindungan asuransi syariah yang memberikan Manfaat Asuransi Syariah berupa santunan ketika Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia karena kecelakaan, mengalami cacat tetap sebagian atau total, tidak dapat bekerja karena cacat tetap, atau memerlukan biaya pengobatan atau rawat inap karena kecelakaan selama masa perjanjian asuransi syariah. Jika kita mengelompokkan program-program Al-Amin personal accident berdasarkan segmen pasar, kita akan menemukan program untuk individu, keluarga,

pekerja, dan kelompok tertentu seperti karyawan suatu perusahaan atau anggota organisasi.

1) *At ta'min* kecelakaan kerja adalah program perlindungan asuransi syariah bagi Pekerja yang memberikan jaminan penggantian kerugian finansial kepada penerima manfaat apabila peserta yang diasuransikan ditakdirkan meninggal dunia akibat kecelakaan atau mengalami cacat tetap sebagian atau cacat tetap seluruhnya atau ketidak mampuan berpenghasilan akibat cacat tetap atau penggantian biaya pengobatan atau rawat inap akibat mengalami musibah kecelakaan dalam masa perjanjian asuransi syariah.

2) *At ta'min* siswa adalah program perlindungan asuransi syariah bagi siswa atau pelajar yang memberikan jaminan penggantian kerugian finansial kepada penerima manfaat apabila peserta yang diasuransikan ditakdirkan meninggal dunia akibat kecelakaan atau mengalami cacat tetap sebagian atau cacat tetap seluruhnya atau ketidakmampuan berpenghasilan akibat cacat tetap atau penggantian biaya pengobatan atau rawat inap akibat mengalami musibah kecelakaan dalam masa perjanjian asuransi syariah.

3) *At ta'min* perjalanan adalah program perlindungan asuransi syariah bagi pengguna jasa angkutan umum yang memberikan jaminan penggantian kerugian finansial kepada penerima manfaat apabila peserta yang diasuransikan ditakdirkan meninggal dunia akibat kecelakaan atau mengalami cacat tetap sebagian atau cacat tetap

seluruhnya atau penggantian biaya pengobatan atau rawat inap akibat mengalami musibah kecelakaan dalam masa perjanjian asuransi syariah.⁵⁷

B. Penyajian Data dan Analisis

Dalam hal penyajian data penelitian akan dikalsifikasikan berdasarkan fokus masalah dalam penelitian, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Sistem Akad *Mudharabah* Pada Asuransi Jiwa Syariah di PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Jember.

Sistem akad *mudharabah* adalah sistem akad kerjasama yang melibatkan dua orang sekaligus yakni satu orang bertindak sebagai pemilik dana (*shoibul al-maal*) dan satu orang berikutnya bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dengan pembagian keuntungan secara proporsional berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati bersama.

Sebagaimana disampaikan oleh Neneng Nurhasanah⁵⁸, bahwa akad *mudharabah* adalah salah satu jenis akad dalam hukum Islam di mana salah satu pihak memberikan modal dan pihak lainnya memberikan keterampilan atau usaha untuk mengelola modal tersebut.

Keuntungan dari usaha tersebut kemudian dibagi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung oleh pihak yang memberikan modal. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan, karena dalam prinsip keadilan ada kecenderungan dan beberapa kemungkinan kedua belah pihak untuk berbagi risiko dan

⁵⁷ PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-amin, 20 Januari 2024

⁵⁸ Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik, Cet ke-1*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), 111.

keuntungan secara adil. Pihak yang memberikan modal berbagi risiko dengan pihak yang melakukan usaha, dan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Ini memastikan bahwa tidak ada pihak yang merasa dirugikan secara tidak adil. Sementara untuk kemaslahatan yakni adanya manfaat ekonomi bagi kedua belah pihak. Pihak yang memiliki modal dapat memperoleh keuntungan dari investasinya tanpa harus melakukan usaha sendiri, sementara pihak yang melakukan usaha dapat memperoleh modal untuk mengembangkan usahanya tanpa harus mencari pinjaman dengan bunga yang dilarang dalam Islam.

Namun demikian, seperti halnya dengan semua transaksi dalam hukum Islam, akad *mudharabah* juga harus mematuhi prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan. Misalnya, kesepakatan antara kedua belah pihak harus jelas dan transparan, serta tidak boleh melanggar prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam agama Islam seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian yang berlebihan), dan maysir (perjudian).

Skema inilah yang terangkan narasumber kepada kami saat wawancara, bahwa sebenarnya terdapat dua jenis dana yang dipisahkan, yaitu dana *tabarru'* (dana kumpulan untuk manfaat bersama) dan dana peserta (dana individu). Ketika seorang nasabah memutuskan untuk berhenti atau mengundurkan diri dari asuransi, dana yang telah dimilikinya tidak akan hangus. Ini berarti meskipun nasabah berhenti setelah beberapa

tahun, nilai investasi yang sudah terkumpul masih akan dikembalikan.

Adapun hasil wawancara sebagai berikut:⁵⁹

“begini mas, jika nasabah telah menjadi peserta asuransi selama waktu tertentu atau beberapa bulan, bahkan beberapa tahun, kemudian memutuskan untuk berhenti, nilai investasi yang telah kumpulkan tetap ada dan akan dikembalikan kepada yang bersangkutan. Namun tahapannya berbeda dengan yang telah bergabung dalam waktu beberapa bulan saja dengan yang sudah setahun lebih. Akan tetapi untuk biaya kontribusi yang sudah dibayarkan untuk biaya asuransi tidak akan dikembalikan karena sudah digunakan untuk membiayai asuransi tersebut. Yang dikembalikan kepada nasabah hanya nilai investasinya. Jadi meskipun nasabah berhenti, ia masih memperoleh sebagian dari nilai investasinya”.

Keterangan bapak anggianto memperjelas praktik pelaksanaan system akad mudharabah pada Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Jember. Hal tersebut juga diperkuat oleh saudari Azit Tri Wahono menyebutkan bahwa:

“Pemilik dana (shahibul mal) termasuk calon peserta atau peserta yang sudah bergabung dianjurkan untuk menyertakan modal dengan jumlah tertentu, yakni 100% kepada kami selaku pengelola dana (mudharib) untuk dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian keuntungan dari pengelolaan modal tersebut kemudian dibagi antara peserta dan pengelola sesuai dengan kesepakatan sebelumnya”

Barangkali inilah yang perlu di perhatikan, bahwa akad mudharabah harus senantiasa mematuhi prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan. Misalnya, kesepakatan antara kedua belah pihak harus jelas dan transparan, serta tidak boleh melanggar prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam agama Islam seperti larangan bunga (*riba*), ketidakpastian yang berlebihan (*gharar*), dan perjudian (*maysir*).

⁵⁹ Angga Saputra Anggianto wawancara pada 15 Januari 2024.

Selain keterangan dari karyawan PT. asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Jember peneliti juga mewawancari nasabah an. Sofyan Sauri, adapun hasil wawancara sebagai berikut:⁶⁰

Saya sebelum bergabung sebagai nasabah tentunya mencari informasi mas perihal portofolio PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Jember dan teman-teman saya banyak yang menganjurkan juga, dari situ saya coba bertemu dengan salah satu karyawan sedikit banyak dia menjelaskan kaitannya dengan asuransi yang dijalankan oleh PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Jember. Setelah saya yakin dan memutuskan untuk bergabung dan pertemuan oleh pihak yang menangani menerangkan deminikian mas. Jika bapak dikemudian hari berhenti nilai infestasi bapak tetap utuh dan dikembalikan, namun ada biaya kontribusi yang sudah dibayarkan untuk biaya asuransi tidak bias kami kembalikan.

Dalam keterangan nasabah atas nama bapak sofyan memperkuat apa yang disampaikan oleh karyawan PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Jember berkaitan dengan pelaksanaan system akad mudharabah.

2. Kendala Sistem Pelaksanaan Akad Mudharabah di PT asuransi jiwa syariah Al-Amin Jember.

Dalam pelaksanaan akad mudharabah di PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-amin Jember, tentunya ada beberapa faktor sebagaimana hasil wawancara sebagai berikut:⁶¹

“Pertama ya mas factor kesadaran dan pemahaman nasabah tentang manfaat dan pentingnya perlindungan asuransi jiwa. Kedua factor ekonomi begitu dominan mas dalam penggunaan asuransi jiwa, Selanjutnya mas factor regulasi dan kebijakan sangat mempengaruhi penggunaan asuransi jiwa dalam pembiayaan mudharabah”.

⁶⁰ Sofyan Sauri, wawancara pada 15 Januari 2024.

⁶¹ Ahmad Baihaqi, Wawancara Narasumber (Pada 15 Januari 2024).

Berdasarkan keterangan diatas yang menjadi kendala dalam pelaksanaan akad mudharabah, pertama kurangnya kesadaran dan pemahaman nasabah akan sebuah manfaat dan pentingnya perlindungan asuransi jiwa. Dapat dijabarkan lebih lanjut kurangnya pengetahuan pemahaman tentang sebuah produk asuransi jiwa serta resiko terkait dapat membuat nasabah enggan melakukan perlindungan asuransi jiwa. Faktor kendala kedua merupakan faktor ekonomi sangat mempengaruhi dalam penggunaan asuransi jiwa dan faktor terakhir yaitu perihal regulasi dan kebijakan yang tidak bisa disepelekan karena hal tersebut dapat mempengaruhi penggunaan asuransi jiwa dalam pembiayaan mudharabah.

Dengan adanya regulasi yang mendukung serta mendorong penggunaan asuransi jiwa dalam pembiayaan mudharabah dapat membantu meningkatkan penggunaan produk asuransi jiwa pada nasabah. Selain regulasi tentunya kebijakan yang bermuara pada aspek kerjasama antar lembaga keuangan syariah dan perusahaan asuransi, hal tersebut guna meningkatkan ketersediaan produk asuransi jiwa sesuai prinsip syariah.

Selain tiga faktor tersebut diatas sebagai kendala, faktor kelembagaan menjadi penghamabat dalam pelaksanaan akad mudharabah pada PT asuransi jiwa Syariah Al amin Jember, sebagaimana hasil wawancara sebagai berikut:⁶²

Faktor kelembgaan mas sejauh ini terkedala dalam pemenuhan anggota untuk bergabung dalam asuransi kami dan hal tersebut tidak lepas dari tiga faktor diatas mas.

⁶² Ahmad Sirodjuddin, wawancara 17 Januari 2024.

Dari ketiga faktor diatas, akhirnya bias pada sisi kelembagaan dalam pelaksanaan pemenuhan anggota untuk berkenan bergabung sebagai nasabah asuransi jiwa pada PT Asuransi Jiwa Syariah Al amin Jember.

3. Pelaksanaan Akad *Mudharabah* di PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Jember dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin di dirikan berdasarkan akta pendirian Nomor 32 tanggal 09 September 2009 yang dibuat di hadapan Edi Priyono, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU52857.AH.01.01. Tahun 2009 tanggal 02 November 2009 dan beberapa perubahan-perubahannya.

Artinya semenjak lambaga ini berdiri, kami konsisten untuk taat terhadap peraturan perundang-undangan baik dari aturan tertinggi sampai terendah, baik untuk menjaga eksistensi maupun dalam sistem operasionalnya. Serta kami senantiasa dituntut menjaga marwah hukum Islam. Karena lembaga kita ialah lembaga yang dengan tegas dan terang-terangan membranding diri dengan kata syariah. Secara tidak langsung (lembanga) ini mengaitkan dan mengikatkan diri dengan aturan-atrun syariah secara langsung. Adapun berdasarkan keterangan narasumber bahwa, dalam menjelaskan tentang PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Jember ialah diterangkan seputar akad kepada mereka (calon nasabah)

yakni tentang pengetahuan *akad mudharabah* dan pemahaman-pemahaman yang berkaitan lainnya.⁶³

“Pertama sudah jelas yakni seputar akad mudharabah; akad yang sering di pakai dalam dalam sistem keuangan Islam. Dalam akad ini, terdapat dua pihak utama, yaitu shahibul mal atau penyedia dana termasuk panjenengan semua dan mudharib (pengelola dana) kami-kami semua. Dalam konteks asuransi, nasabah bertindak sebagai shahibul mal, sementara pihak asuransi bertindak sebagai mudharib. Yang mana peran panjenengan (shahibul mal) bertindak sebagai pihak yang menyedia dana, pemilik, untuk diinvestasikan atau dikelola oleh kami selaku pihak asuransi (mudharib) yang berperan sebagai pengelola dana. Tugasnya mengelola dan menginvestasikan dana yang disediakan oleh nasabah untuk mendapatkan keuntungan. Jadi nasabah tidak terlibat dalam pengelolaan dana tersebut, namun berpotensi mendapatkan keuntungan dari hasil investasi yang dikelola. Sementara untuk keuntungan dari investasi atau pengelolaan dana akan dibagi antara nasabah dan pihak asuransi sesuai dengan kesepakatan awal. Pembagian keuntungan ini dapat dilakukan berdasarkan persentase yang telah disepakati sebelumnya.”

Berdasarkan keterangan diatas bahwa pihak asuransi dalam hal ini PT.

Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Jember konsisten dan taat kepada aturan-aturan yang telah ditetapkan termasuk Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai salah satu landasan dalam sistem ekonomi keuangan yang berbasis syariah.

Dalam keterangan narasumber bahwa, dalam menjelaskan tentang PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Jember diterangkan tentang implemntasi akad kepada mereka (calon nasabah) yakni tentang akad mudharabah, implentasinya, komitmen dan kebutuhan konsumen.⁶⁴

“Fokus utama pada hubungan antara pihak mudharib (perusahaan asuransi) dan rabbul mal (nasabah/pemegang polis),

⁶³ Angga Saputra Anggianto wawancara pada 15 Januari 2024.

⁶⁴ Ahmad Baihaqi wawancara pada 15 Juni 2024.

di mana perusahaan menggunakan dana yang diterima dari nasabah untuk melakukan investasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, juga memastikan bahwa akad mudharabah yang mereka terapkan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Juga termasuk pembagian keuntungan yang adil dan transparan antara perusahaan dan nasabah, serta tanggung jawab yang jelas terkait dengan pengelolaan risiko. Syarat yang harus dipenuhi agar akad mudharabah diakui sah menurut hukum ekonomi syariah. Ini mencakup persetujuan antara kedua belah pihak mengenai pembagian keuntungan dan mekanisme pembagian kerugian, serta transparansi dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan.”

Berdasarkan hasil yang di bahas bahwa PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Jember telah mampu mengimplementasikan akad mudharabah sesuai dengan kompilasi hukum ekonomi syariah, menunjukkan komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip syariah dalam menyediakan produk asuransi jiwa yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai konsumen Muslim.

Narasumber menerangkan bahwa, dalam menjelaskan tentang PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Jember diterangkan mengenai prinsip akad kepada mereka (calon nasabah) yakni tentang akad mudharabah, prinsip, nilai dan aktivitas ekonomi dalam PT tersebut.⁶⁵

“Akad mudharabah dan penekanan pada prinsip-prinsip ekonomi syariah yang mendasarinya, seperti keadilan, kejujuran, dan pembagian risiko antara pihak-pihak yang terlibat, seperti kesepakatan jelas antara mudharib (pengelola modal) dan rabbul mal (pemilik modal), yang harus sesuai dengan kesepakatan awal dan prinsip keadilan ekonomi syaria, risiko kerugian sepenuhnya ditanggung oleh rabbul mal, sementara mudharib bertanggung jawab atas manajemen operasional dan penerapan strategi yang sesuai. Poin penting lainnya adalah bagaimana kompilasi hukum ekonomi syariah menegakkan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam akad mudharabah, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa dan perlindungan hak konsumen, penting

⁶⁵ Azit tri wahono wawancara pada 15 Juni 2024.

pula penekanan bahwa pelaksanaan akad mudharabah harus sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, baik dari segi substansi maupun implementasi praktisnya.”

Dapat diambil Kesimpulan bahwa di PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Jember pelaksanaan akad mudharabah dalam konteks kompilasi hukum ekonomi syariah memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana prinsip-prinsip syariah diimplementasikan dalam transaksi ekonomi, menjamin keadilan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai islam dalam aktivitas ekonomi.

Dalam menjelaskan tentang PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Jember diterangkan tentang investasi kepada mereka (calon nasabah) yakni tentang akad mudharabah, investasi, pengelolaan dana.⁶⁶

“Menerapkan akad mudharabah sebagai salah satu instrumen utama dalam menawarkan produk asuransi jiwa syariah kepada nasabah. Dalam akad ini, perusahaan bertindak sebagai mudharib yang mengelola dana yang diterima dari nasabah (rabbul mal) untuk diinvestasikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Perusahaan menegaskan bahwa akad mudharabah yang mereka jalankan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti keadilan dalam pembagian keuntungan dan tanggung jawab yang jelas terkait dengan pengelolaan risiko. Pembagian keuntungan antara perusahaan dan nasabah dibuat berdasarkan kesepakatan awal yang adil dan transparan, serta sesuai dengan kinerja investasi yang dicapai. Juga telah memenuhi semua syarat sah yang ditetapkan dalam kompilasi hukum ekonomi syariah. Persetujuan jelas antara kedua belah pihak mengenai pembagian keuntungan, serta kewajiban perusahaan untuk memberikan laporan yang transparan mengenai hasil investasi kepada nasabah, juga mencakup pembahasan tentang manfaat yang diperoleh oleh nasabah dari penerapan akad mudharabah, seperti kemungkinan bagi nasabah untuk mendapatkan keuntungan dari investasi yang dilakukan perusahaan dalam kerangka syariah. Selain itu perusahaan juga menyoroti komitmen mereka untuk

⁶⁶ Andi Anggianto wawancara pada 15 Juni 2024.

mengelola dana nasabah dengan penuh integritas dan mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam setiap aspek operasional mereka.”

Berdasarkan keterangan di atas bahwa manfaat yang diperoleh oleh nasabah dari penerapan akad mudharabah di PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Jember untuk mendapatkan keuntungan dari investasi yang dilakukan perusahaan dalam kerangka syariah. Selain itu perusahaan juga menyoroti komitmen mereka untuk mengelola dana nasabah dengan penuh integritas dan mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam setiap aspek operasional mereka.

C. Pembahasan Temuan.

1. Pelaksanaan Sistem Akad Mudharabah Pada Asuransi Jiwa Syariah di PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Jember.

Pada dasarnya pelaksanaan akad mudharabah dianggap paling efektif dalam meningkatkan perekonomian yang berbasis syariah di Indonesia. Keadaan ini tidak lain di dasari oleh sistem dan praktiknya yang meminimalisir adanya praktik riba. *Mudharabah* dalam kamus bahasa arab⁶⁷ ialah memukul atau berjalan, yang sebenarnya kata ini berasal dari akar kata ضرب – يضرب – يضرب adapun memukul dan berjalan yang dimaksud ialah proses seseorang dalam memukulkan kakinya dalam rangka menjalankan proses usaha. Sederhananya mudharabah merupakan suatu perjanjian usaha yang melibatkan pemilik modal dan pengelola modal yang dalam hal ini bertindak sebagai pengusaha. Pemilik modal menyediakan

⁶⁷ Mahmud Yunus, “*Kamus Arab-Indonesia*”, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989). 227

modal (dana) usaha kepada pengusaha selaku pengelola modal sebagai bahan untuk dikelola dan dikembangkan untuk usaha tertentu.

Secara terminologi mudharabah di definisikan sebagai bentuk perjanjian suatu kekayaan atau persediaan tertentu dengan pihak lain dalam rangka membentuk kerjasama yang mana kedua belah pihak berhak memperoleh keuntungan.⁶⁸ Sementara menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), mudharabah merupakan jenis pembiayaan yang disalurkan melalui lembaga keuangan syariah kepada pihak lain yang bergerak dalam bidang usaha produktif.⁶⁹

Adapun jenis-jenis mudharabah dibedakan mejadi dua, diantaranya: mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyadah. Mudharabah muthlaqah merupakan jenis mudharabah yang memberikan kebebasan kepada pengelola dana untuk mengelola dananya sebagai bahan berinvestasi. Artinya pengelola dana atas kesepakatan pemilik dana diberikan kebebasan untuk bertindak apa saja dalam rangka memenuhi keberhasilan dalam pelaksanaan pengembangan bisnis yang merupakan bagian daripada mudharabah. Begitu pula jika terjadi hal sebaliknya yakni pengelola dana melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan pada kerugian, entah karena kelalaian maupun karena motif kecurangan, maka pengelola dana dalam hal ini akan menerima konsekuensi tertentu. Namun

⁶⁸ Sjahdeini dan Sutan Remy, *“Perbankan Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia”*, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2007), 29.

⁶⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah

jika kerugian itu tidak disebabkan oleh dua hal (kelalaian dan kecurangan) maka, kerugian akan sepenuhnya menjadi tanggungan pemilik dana.⁷⁰

Berikutnya ialah *mudharabah muqayyadah* yaitu jenis mudharabah yang berlaku sebaliknya. Artinya jika *mudharabah muthlaqah* memberikan kebebasan kepada pengelola dana, maka *mudharabah muqayyadah* tidak memberikan kebebasan kepada pengelola dana, baik berkaitan dengan dana secara pasti juga berkaitan dengan penentuan lokasi, cara, serta objek investasi yang berpeluang untuk dijadikan sebagai sektor usaha. Jika dalam hal ini pengelola dana melanggar terhadap pembatasan yang diberikan oleh pemilik dana maka, pengelola harus bertanggungjawab dengan resiko yang akan timbul kemudian, termasuk resiko kerugian keuangan yang akan terjadi.

Gambaran tersebut selaras dengan pelaksanaan sistem akad mudharabah yang dioperasikan oleh PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Jember. Yang mana secara umum dalam sistem pelaksanaannya terdapat beberapa sistem akad yang digunakan diantaranya; akad *tabarru*, dan akad *tijarah*. Akad *tijarah* dibedakan menjadi: akad *mudharabah*, Akad *wakalah bil ujah*, serta akad *mudharabah musytarakah*, yang kesemuanya menekankan pada nilai-nilai kebaikan dan keseimbangan. Sederhananya sebagaimana yang diterangkan oleh pihak PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Jember, bahwa dalam sistem asuransi syariah peserta dianjurkan untuk menyertakan modal dengan besaran 100% (seratus

⁷⁰ Kautsar Riza Salman, “*Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*”, (Padang: Akademia Permata, 2012), 223.

persen) kepada pengelola dan untuk kemudian dikelola berdasarkan kaidah syariah yang telah dikonsepskan diawal hingga kemudian besaran perolehan keuntungan dari pengelolaan dana untuk usaha tersebut dibagi satu sama lain.

Secara spesifik pelaksanaan sistem akad mudharabah di PT Asuransi Jiwa Syariah Al amin Jember yakni di implementasikan melalui produk: *pertama*, Syariah Pembiayaan Al-Amin. *Kedua*, Al-Amin *Term Insurance*. *Ketiga*, Tabungan Arafah. *Keempat*, Al-Amin Personal Accident. Yang mana keempat produk tersebut memiliki manfaat dan karakteristik implementasinya masing-masing. Misalkan yang *pertama* (Syariah Pembiayaan Al-Amin) sebagaimana disebutkan diatas bahwa produk ini senantiasa bermanfaat bagi peserta apabila peserta asuransi meninggal dunia pada saat masa asuransi berlaku, secara tidak langsung sisa pinjaman yang belum dibayarkan sepenuhnya akan menjadi tanggjawab pihak asuransi (Al-Amin) untuk melunasinya kepada pemilik dana.

Kemudian jika dalam posisi bekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (phk) atau mengalami kecelakaan kerja yang menimbulkan cacat secara permanen, maka sisa pinjaman yang belum dibayarkan dengan persentase hitungan tertentu akan menjadi kewajiban Al-Amin. *Kedua*, (Al-Amin *Term Insurance*) produk ini senantiasa memberikan manfaat berupa pembayaran sejumlah uang santunan kepada ahli waris apabila peserta asuransi mengalami cacat sebagian atau permanen akibat kecelakaan, tidak

berpenghasilan tetap akibat cacat permanen, dan meninggal dunia pada masa perjanjian asuransi syariah. Serta manfaat penggantian biaya pengobatan atau rawat inap sebagai akibat mengalami musibah kecelakaan. Peserta asuransi juga senantiasa memperoleh keuntungan atas *surplus underwriting* dana tabarru yang ditentukan.

Ketiga, (Al-Amin Tabungan Arafah) produk ini memberikan manfaat berupa jaminan pada nasabah bank penabung tabungan haji berupa jaminan penggantian kerugian finansial kepada penerima. Dengan catatan penerima atau peserta meninggal dunia pada masa perjanjian asuransi syariah, maka dalam hal ini ahli waris menerima sejumlah uang perlindungan asuransi syariah sebesar saldo tabungan yang diperjanjikan. Dan jika penerima atau peserta dalam kondisi sehat bugar selama masa perjanjian hingga berakhirnya perjanjian, maka peserta asuransi memperoleh keuntungan atas surplus *underwriting* dana tabarru yang ditentukan.

Keempat, (Al-Amin *Personal Accident*) produk ini memberikan manfaat berupa pembayaran santunan berupa penggantian biaya pengobatan atau rawat inap kepada penerima atau peserta apabila peserta ditakdirkan meninggal dunia akibat kecelakaan atau mengalami cacat permanen sebagian atau seluruhnya maupun tidak mampu berpenghasilan sebagai akibat dari musibah tersebut. Yang kemudian pemberian manfaatnya diklasifikasikan dari: *At ta'min* kecelakaan kerja, *At ta'min* siswa, *At ta'min* perjalanan.

Dari urain tersebut tergambar adanya simbiosis mutualisme atau sikap saling menguntungkan dan tolong-menolong dari masing-masing pihak antara pengelola dana dengan pemilik dana. Hal ini tercermin dari beberapa manfaat yang diberikan oleh lembaga PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah al-maidah:⁷¹

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya”.⁷²

Selain memberikan manfaat keuntungan secara meteri berdasarkan konsep bagi hasil, juga memberikan keuntungan berupa manfaat yang bisa dirasakan akibat dari hubungan ini. Keadaan ini juga menggambarkan bahwa meskipun produk yang ditawarkan berbeda, namun esensi dan kiadah-kaidah daripada *mudharabah* tetap menempatkan peserta asuransi sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan lembaga asuransi sebagai pengelola dana (*mudharib*).⁷³ Dengan demikian pelaksanaan sistem akad *mudharabah* dalam hal ini telah terpenuhi terlebih dapat dirasakan secara nyata.

2. Kendala Sistem Pelaksanaan Akad *Mudharabah* di PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Jember.

Pada dasarnya asuransi digunakan sebagai satu alternatif sekaligus instrumen yang baik untuk bersikap antisipasi dalam rangka memelihara resiko dan bahaya tertentu yang akan terjadi kemudian dalam kehidupan

⁷¹ Balitbangdiklat Kemenag, “*Al-Qur’an dan Terjemahnya: Edisi Penyempurnaan 2019*”, Cet Ke-1, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019).

⁷² quran.nu.or.id/al-ma'idah/2

⁷³ Burhanuddin S, “*Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*”, Cet Ke-1, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010),. 12.

manusia yang tidak terduga. Manakala resiko yang tidak terduga itu menghampiri, maka dengan instrumen (asuransi) ini akan tertolong dari keadaan yang tidak diinginkan tersebut.⁷⁴ Secara bahasa asuransi diartikan sebagai pertanggungan.⁷⁵

Dengan motif pertanggungan tersebut, maka asuransi harus diawali dengan kesepakatan terlebih dahulu antar anggota masyarakat untuk membagi peran dan saling menjamin dan menanggung satu sama lain dengan cara mengumpulkan uang dalam satu wadah berbentuk tabungan dana keuangan bersama yang kemudian akan wadah tersebut digunakan sebagai dana bantuan untuk seseorang yang mengalami musibah.

Unsur dari asuransi meliputi 6 (enam bagian) diantaranya: terdapat pihak yang di tanggung; pihak yang menanggung; perjanjian; pembayaran premi; terdapat kerugian dan kerusakan maupun kehilangan keuntungan; serta terdapat suatu peristiwa yang tidak dapat di prediksi keadaannya.⁷⁶

Uraian unsur-unsur tersebut, seakan mejadi pesan tersirat bahwa sesuatu yang terkonsep dengan baik dan baku, selalu saja ada celah diantara beberapa bagian yang tidak dapat terlaksana dengan baik. Barangkali ketidak mampuan memprediksi suatu kejadian di masa yang akan datang inilah yang patut dipersiapkan sejak dini sebagai sikap antisipatif sebagaimana dikosepkan asuransi yang termaktub dalam unsur-unsur

⁷⁴ Muhammad Syakir Sula, *“Asuransi Syari’ah Konsep dan Sistem Operasional”*, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 28.

⁷⁵ Agus Edi Sumanto, *“Solusi Berasuransi Lebih Indah dengan Syariah”*, (Bandung: PT. Karya Kita, 2009),. 6.

⁷⁶ Muhaimin Iqbal, *“Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik”*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm. 2.

terakhir di atas (terdapat suatu peristiwa yang tidak dapat di prediksi keadaannya).

Menanggapi kendala dalam sistem pelaksanaan akad mudharabah di PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Jember, ketidak mampuan memprediksi tentang suatu kejadian yang akan terjadi atau bahkan telah terjadi, dialami sendiri oleh sistem operasional lembaga tersebut. Kendala yang dialami berdasarkan temuan kami, pertama kurangnya kesadaran dan pemahaman nasabah akan sebuah manfaat dan pentingnya perlindungan asuransi jiwa. Dapat dijabarkan lebih lanjut kurangnya pengetahuan pemahaman tentang sebuah produk asuransi jiwa serta resiko terkait dapat membuat nasabah enggan melakukan perlindungan asuransi jiwa. Faktor kendala kedua merupakan faktor ekonomi sangat mempengaruhi dalam penggunaan asuransi jiwa dan faktor terakhir yaitu perihal regulasi dan kebijakan yang tidak bisa disepelekan karena hal tersebut dapat mempengaruhi penggunaan asuransi jiwa dalam pembiayaan mudharabah.

Dengan adanya regulasi yang mendukung serta mendorong penggunaan asuransi jiwa dalam pembiayaan mudharabah dapat membantu meningkatkan penggunaan produk asuransi jiwa pada nasabah. Selain regulasi tentunya kebijakan yang bermuara pada aspek kerjasama antar lembaga keuangan syariah dan perusahaan asuransi, hal tersebut guna meningkatkan ketersediaan produk asuransi jiwa sesuai prinsip syariah.

Dari ketiga faktor diatas, akhirnya bias pada sisi kelembagaan dalam pelaksanaan pemenuhan anggota untuk berkenan bergabung sebagai

nasabah asuransi jiwa pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-amin Jember. Keadaan demikian seakan membutuhkan tenaga ekstra dari pihak lembaga terlebih pihak yang bertugas dibidang tersebut untuk lebih giat lagi mempromosikan produk-produk yang ada. Promosi di lakukan mulai dari antar lembaga perbankan, personal, hingga promosi ke lembaga pendidikan (sekolah-sekolah) dalam rangka membangun keyakinan mereka sehingga dapat tergerak hatinya untuk bergabung dengan kami di lembaga PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Jember.

Hal ini yang di ungkapkan oleh pihak PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Jember, bahwa pihaknya dalam melakukan sosialisasi bertujuan untuk menambah jejaring kepesertaan dan mau menggunakan produk-produk yang ditawarkan. Tidak hanya itu pihaknya juga cenderung bersilatullah secara intens dalam beberapa skala waktu tertentu ke lembaga-lembaga, termasuk ke lembaga pendidikan demi memperoleh kesempatan memaparkan produk yang manfaatnya bisa dinikmati oleh anggota dari lembaga yang bersangkutan, baik yang telah bergabung maupun yang akan bergabung.

Kendala lain yang dialami ialah berkaitan dengan permasalahan keterlambatan pembayaran oleh peserta dan keterlambatan pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah. Sehingga keadaan ini membutuhkan kecakapan dalam menemukan solusi guna menghindari seminimal mungkin konflik kesalah pahaman yang akan terjadi. Salah satu cara yang bisa dilakukan yakni bersikap ramah dan cenderung bertindak sebagai orang

yang siap mendengarkan curahan hati nasabah maupun peserta, juga senantiasa selalu silaturahmi sebagai jalan keluar dan bentuk pengayomaan agar senantiasa punya ikatan emosional dengan nasabah maupun peserta.

3. Pelaksanaan Akad Mudharabah Di PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Jember dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) merupakan peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2008 yang dijadikan sebagai payung hukum dan pedoman bagi para hakim peradilan agama dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ekonomi yang merupakan salah satu kewenangan dari peradilan agama yang diberikan oleh undang-undang.⁷⁷

Mudharabah dalam Pasal 20 Ketentuan Umum merupakan kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan bagi hasil. Adapun syarat dan rukun mudharabah termaktub dalam Pasal 231 dan Pasal 232, antara lain: pemilik modal senantiasa diwajibkan menyerahkan dana atau barang yang bernilai (berharga) kepada pihak lain guna melakukan kerjasama dalam bidang usaha; penerima modal senantiasa menjalankan usaha dalam bidang yang telah disepakati; kemudian, kesepakatan yang berkaitan dengan bidang usaha yang akan dilakukan harus ditetapkan dalam akad. Sementara rukun mudharabah ialah: adanya pemilik modal yang bertindak sebagai *shahibul al-mal*; adanya pengelola dana (pelaku usaha) yang bertindak sebagai *mudharib*; dan adanya akad.

⁷⁷ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Dalam hal pelaksanaan usaha yang dilakukan oleh pengelola dana (pelaku usaha), pelaku usaha memiliki kebebasan atau *mutlak* dan terbatas atau *muqayyad* pada penentuan usaha, tempat, maupun tentang pembatasan waktu (Pasal 233). Untuk modal, modal usaha hendaknya berupa barang, uang, maupun barang berharga lainnya; modal hendaknya diserahkan secara langsung kepada pengelola dana (pengelola usaha) atau *mudharib*; jumlah akad dalam akad *mudharabah* hendaknya disebutkan secara pasti (Pasal 235).

Sementara pembagian keuntungan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 236, hendaknya dinyatakan secara jelas dan pasti antara *shahibul al-mal* dengan *mudharib*. Keuntungan yang dihasilkan dalam akad *mudharabah* ialah milik bersama (Pasal 238 ayat 3). Keuntungan yang diperoleh dari perolehan hasil usaha yang menggunakan campuran modal antara pemilik dana (*shohib al-mal*) dan pengelola dan (*mudharib*), dibagi secara proporsional atas dasar kesepakatan kedua belah pihak (Pasal 246). Pengelola dana (*mudharib*) memiliki kewajiban untuk menjaga dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemilik dana dalam akad (Pasal 248). Akad *mudharabah* dapat berakhir jika jangka waktu dalam kerjasama yang telah disepakati bersama dalam akan telah berakhir (Pasal 250).

Ketentuan akad *mudharabah* yang dituangkan dalam KHES dan kaitanya dengan pelaksanaan akad *mudharabah* dalam PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-amin Jember merupakan dua hal seiring sejalan. Artinya jika

dalam uraian pasal-pasal diatas (KHES) menyatakan bahwa pengikatan perjanjian antara pemilik dana (pemilik modal) dan pengelola dana (pengelola modal) diawali dengan kesepakatan, hal ini juga terjadi pada PT Asuransi Jiwa Syariah Al amin Jember ketika penawaran produk yang ditawarkan diawal mulai direspon secara positif oleh calon anggota (peserta) kemudian di sikapi dengan saling mengikatkan diri satu sama lain yang dituangkan dalam akad.

Sebagaimana kondisi pengikatan diri satu sama lain merupakan suatu bentuk kelaziman dalam suatu perikatan. Hingga kemudian kelaziman ini dalam praktiknya di PT Asuransi Jiwa Syariah Al amin Jember, di implementasikan berupa akad *tijarah* yang dalam bentuknya merupakan akad hibah dari pemilik dana kepada dana *tabarru* dengan motif tolong-menolong (*ta'awun*).

Oleh sebab itu tolong-menolong inilah bagian dari pada eksistensi pembeda dengan asuransi konvensional yang lain. Dengan tolong-menolong ini juga para pihak yang mengikatkan diri dari awal tidak kehilangan motivasinya untuk saling membantu sama lain bukan untuk mencari keuntungan yang tidak lain akan merubah wajah daripada karakter utamanya. Sekalipun mentok untuk pengembangan bidang usaha, maka porsi keuntungan tetap terpantau oleh prinsip-prin dan nilai-nilai agama sebagaimana telah disepakati diawal

Begitu juga dengan akad *tijarah* yang dalam bentuknya merupakan akad dengan tujuan komersil bagi hasil. Sehingga kedua akad ini selaras

dengan apa yang dinyatakan oleh Pasal 236 bahwa “Pembagian keuntungan hasil usaha antara *shahib al-mal* dengan *mudharib* dinyatakan secara jelas dan pasti”. Barangkali ini yang juga dikonsepsikan dalam akad *wakalah bil ujah* oleh PT.

Asuransi Jiwa Syariah Al amin Jember, dengan rincian pemilik dana dan pengelola dana menyepakatkan dirinya untuk bekerjasama dalam bidang usaha dengan besaran keuntungan (*nisbah*) bagi hasil. Artinya dalam hal ini pembagian besar kecilnya keuntungan ditentukan oleh perolehan keuntungan yang dihasilkan. Semakin besar keuntungan usaha yang di dapat maka semakin besar pula pembagian keuntungan satu sama lain begitu juga sebaliknya. Hal ini yang telah kami tuangkan dalam kesepakatan persetujuan perjanjian diawal tegasnya salah satu pihak yang kammmi temui saat wawancara dengan beliau.

Begitu juga dalam ketentuan Pasal 246 bahwa “Keuntungan hasil usaha yang menggunakan modal campuran/*shahib al-mal* dan *mudharib*, dibagi secara proporsional atau atas dasar kesepakatan semua pihak”. Selaras dengan yang dikonsepsikan akad *mudharabah musytarakah* oleh PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-amin Jember, yang memberi keleluasaan pada pemilik dana dan pemilik modal untuk senantiasa menggabungkan modal usaha antar keduanya (campuran). Dengan keterangannya jika dana investasi (*tabarru*) personal digabung dengan kekayaan perusahaan, maka kisaran keuntungan bagi hasil ditentukan dengan proporsi kekayaan yang digabungkan yang telah disepakati diawal.

Sebagaimana dalam praktiknya terjadi pemisahan secara tegas dan konsisten antara dana investasi (*tabarru*) dengan dana personal. Jika seandainya dikemudian hari terjadi keputusan secara sepihak (berhenti atau mengundurkan diri), maka dana yang telah dimiliki tidak akan hangus begitu saja. Akan ada nilai dana yang akan dikembalikan, terkecuali biaya kontribusi itu dari awal telah diperuntukkan untuk biaya asuransi yang tidak dapat dikembalikan sebab telah dilalui untuk biaya asuransinya. Jadi dalam hal ini nilai yang dikembalikan ialah nilai daripada investasinya.

Sehingga ketentuan Pasal 248 dan Pasal 250 sebagaimana disebutkan diatas telah selaras dan nyata adanya dengan apa yang telah dipraktikkan dan telah diterapkan oleh PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-amin Jember, dalam kaitannya dengan pelaksanaan akad mudharabah pada lembaga asuransi tersebut dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bagian ini akan dibahas tentang konklusi atas uraian yang telah di analisis berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini. Adapun hasil analisis yang dapat disederhanakan pada bagian konklusi ini ialah:

1. Bahwa Pelaksanaan Sistem Akad *Mudharabah* Pada Asuransi Jiwa Syariah di PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Jember telah sejalan dengan teori perekonomian yang berbasis syariah khususnya sistem akad *mudharabah*. Yang mana secara umum dalam sistem pelaksanaannya (penawaran produk) terdapat beberapa sistem akad yang digunakan diantaranya; akad *tabarru*, dan akad *tijarah*. Akad *tijarah* dibedakan menjadi: akad *mudharabah*, akad *wakalah bil ujah*, serta akad *mudharabah musytarakah*, yang kesemuanya menekankan pada nilai-nilai kebaikan, keseimbangan dan tolong menolong, juga kerja sama bagi hasil sesuai dengan kesepakatan.
2. Bahwa kendala pertama kurangnya kesadaran dan pemahaman nasabah akan sebuah manfaat dan pentingnya perlindungan asuransi jiwa. Dapat dijabarkan lebih lanjut kurangnya pengetahuan pemahaman tentang sebuah produk asuransi jiwa serta resiko terkait dapat membuat nasabah enggan melakukan perlindungan asuransi jiwa. Faktor kendala kedua merupakan faktor ekonomi sangat mempengaruhi dalam penggunaan asuransi jiwa dan faktor terakhir yaitu perihal regulasi dan kebijakan yang tidak bisa

disepelekan karena hal tersebut dapat mempengaruhi penggunaan asuransi jiwa dalam pembiayaan mudharabah. Dengan adanya regulasi yang mendukung serta mendorong penggunaan asuransi jiwa dalam pembiayaan mudharabah dapat membantu meningkatkan penggunaan produk asuransi jiwa pada nasabah. Selain regulasi tentunya kebijakan yang bermuara pada aspek kerjasama antar lembaga keuangan syariah dan perusahaan asuransi, hal tersebut guna meningkatkan ketersediaan produk asuransi jiwa sesuai prinsip syariah. Dari ketiga faktor diatas, akhirnya bias pada sisi kelembagaan dalam pelaksanaan pemenuhan anggota untuk berkenan bergabung sebagai nasabah asuransi jiwa pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-amin Jember. Keadaan demikian seakan membutuhkan tenaga ekstra dari pihak lembaga terlebih pihak yang bertugas dibidang tersebut untuk lebih giat lagi mempromosikan produk-produk yang ada. Promosi dilakukan mulai dari antar lembaga perbankan, personal, hingga promosi kelembaga pendidikan (sekolah-sekolah) dalam rangka membangun keyakinan mereka sehingga dapat tergerak hatinya untuk bergabung dengan kami di lembaga PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Jember.

3. Bahwa Pelaksanaan Akad *Mudharabah* di PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Jember Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Ketentuan akad *mudharabah* yang dituangkan dalam KHES dan kaitanya dengan pelaksanaan akad *mudharabah* dalam PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-amin Jember merupakan dua hal seiring sejalan. Artinya jika dalam uraian pasal-pasal diatas (KHES) menyatakan bahwa pengikatan perjanjian antara

pemilik dana (pemilik modal) dan pengelola dana (pengelola modal) diawali dengan kesepakatan, hal ini juga terjadi pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-amin Jember ketika penawaran produk yang ditawarkan diawal mulai direspon secara positif oleh calon anggota (peserta) kemudian di sikapi dengan saling mengikatkan diri satu sama lain yang dituangkan dalam akad. Begitu juga dengan aturan-aturan pasal yang lain dalam KHES, semuanya telah selaras dengan pelaksanaan akad *mudharabah* PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-amin Jember.

B. Saran

1. Saran secara kelembagan bagi PT. asuransi Jiwa Al-amin untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan sebuah manfaat dan pentingnya perlindungan asuransi jiwa. Hal tersebut tentunya sangat bermanfaat untuk pemenuhan anggota supaya berkenan gabung sebagai nasabah asuransi jiwa pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-amin Jember.
2. Bagi pemerintah supaya mengupayakan regulasi serta kebijakan yang dapat mempengaruhi penggunaan asuransi jiwa dalam pembiayaan mudharabah. Dengan adanya regulasi yang mendukung serta mendorong penggunaan asuransi jiwa dalam pembiayaan mudharabah dapat membantu meningkatkan penggunaan produk asuransi jiwa pada nasabah. Selain regulasi tentunya kebijakan yang bermuara pada aspek kerjasama antar lembaga keuangan syariah dan perusahaan asuransi, hal tersebut

guna meningkatkan ketersediaan produk asuransi jiwa sesuai prinsip syariah.

3. Bagi Masyarakat disarankan untuk lebih memiliki kesadaran tinggi dan membutuhkan asuransi syariah untuk perlindungan ketika nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Karena adanya asuransi syariah menyebabkan motivasi mereka adalah rasa aman akan kelangsungan hidup fisik serta keluarganya. Selain itu motivasi masyarakat dari teman, awalnya masyarakat tidak membutuhkan asuransi namun dengan adanya rasa kepercayaan terhadap teman akan penjelasan mengenai asuransi Syariah maka hal tersebut menjadikan masyarakat termotivasi akan pentingnya Asuransi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Hasan. 2004. *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, & Praktis*, Jakarta: Prenada Media.
- Ali, Zainuddin. 2007. *Hukum Asuransi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Amirin, Tantang. 1998. *Menyusun Rencana Penelitian* Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Suhartini, *Perspektif Globalisasi*, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2015), 26.
- Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, & Praktis*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 6.
- Ansori, Abdul Ghofur. 2007. *Asuransi Syariah Di Indonesia* Yogyakarta: UII Pers.
- Ascarya, 2006. *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Balitbangdiklat Kemenag, 2019. *Al-Qur'an dan Terjemahnya: Edisi Penyempurnaan 2019, Cet Ke-1*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Burhanuddin S. 2010. "*Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*", Cet Ke-1, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hendi Suhendi dan Deni K Yusuf, 2005. *Asuransi Takaful dari Teoritis Ke Praktik*, Bandung: Mimbar Pustaka.
- I Doi, A. Rahman. 1996. *Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhaimin Iqbal, 2006. *Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik*, Jakarta: Gema Insani.
- Muhaimin, Iqbal. 2005. *Asuransi Umum Syariah dalam Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Muhammad, 2004. *Dasar- Dasar Keuangan Islam*, Yogyakarta: Ekosistem.
- Salman, Kautsar Riza. 2012. *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, Padang: Akademia Permata.

- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sjahdeini dan Sutan Remy, 2007. *Perbankan Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.
- Sogiyono, 2007. *Metode Penelitian Pendidikan “Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D”*, Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sukarna, 2011. *Dasar-dasar Manajemen*, Bandung: Mandar Maju.
- Sumanto, Agus Edi. 2009. *Solusi Berasuransi Lebih Indah dengan Syariah*, Bandung: PT. Karya Kita.
- Suparni, Ninik. 1997. *KUHD & Kepailitan*, Jakarta: PT. Rineka.
- Syafi’i Antonio, Muhammad. 2015. *Prinsip Dasar Operasional Asuransi Takaful*, Jakarta: Gema Insani.
- Syakir Sula, Muhammad. 2004. *“Asuransi Syari’ah Konsep dan Sistem Operasional”*, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press.
- Syarifudin, Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta Timur: Prenada media.
- Syukur, Abdullah. 1987. *Study Implementasi Lalarbelakang Konsep Pendekatan Dan Relevansinya Dalam Pembangunan*, Jakarta: Persadi Ujung Pandang.
- Suhartini. 2015. *Perspektif Globalisasi*, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Wirnyaningsih Dkk, 2007. *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia* Jakarta: Pranada Media.
- Yunus, Mahmud. 1989. *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung.
- Silalahi Ferdinan, 1997. *Manajemen Risiko dan Asuransi*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,).

Jurnal dan Karya Ilmiah

- Abd. Muhith, Problematika Pembelajaran Tematik Terpadu di MIN III Bondowoso, (Indonesian Journal of Islamic Teaching Vol. 1 No. 1, 2018).
- Aslamiah, *Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Asuransi Syariah (Studi Kasus Pada PT. Asuransi Bumi Putera Syariah Cabang Kapten Tendean)*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Agama Islam, 2019.
- Pramudita Junia, *Implementasi akad mudharabah dalam pengelolaan dana asuransi pendidikan perspektif fatwa DSN-MUI di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Syariah Jember. Institut Agama Islam Negeri Jember Oktober (2015)*
- Eni Susilowati, *Akad Mudharabah Pada Asuransi Syari'ah (Studi di Asuransi AXA Mandiri Syari'ah Kedaton Bandar Lampung)*, Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Fitriah, *Implementasi Akad Mudharabah pada Asuransi Syariah (Studi di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah Serang-Banten)* Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018.
- Fuadh Thohari, *Menyoal Asuransi Konvensional Versus Asuransi Syariah*, Al-Iqtishad, Vol. II, No. 2, Juli 2011.
- Megyatama Pahleffi, *Pelaksanaan akad Pembayaran Mudharabah Pada Asuransi Jiwa Di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera*, Skripsi, Universitas Islam Riau, 2019.
- Purwanto, *Pembaruan Definisi Asuransi dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jurnal Risalah, Vol. 2, No. 2, Desember 2006.
- PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-amin, 13 Januari 2024.
- Syilatul Husni, *Analisis Implementasi Sistem Mudharabah Studi Kasus PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Kantor Cabang Pemasaran Padang*.
- Martoyo, Abdul Jabbar *Fairness Aspect in the ParoanSystem in the Mangar Society Faculty of Sharia State Islamic University KH Achmad Siddiq Jember Volume 5 Nomor 2 Juli-Desember 2023*

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang
Pembiayaan Mudharabah
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Website

kajianpustaka.com/2021/11/akad-pengertian-rukun-syarat-jenis-dan-.html.

quran.nu.or.id/al-ma'idah/2.

kajianpustaka.com/2020/10/mudharabah.html.

kajianpustaka.com/2019/02/pengertian-asas-dan-jenisperjanjian.html#google_vignette.

Teknik Pengumpulan Data: Pengertian, Jenis, dan Contoh (penerbitdeepublish.com)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Pernyataan Keaslian Tulisan
2. Matrik Penelitian
3. Pedoman Wawancara
4. Surat Izin Penelitian
5. Jurnal Penelitian
6. Surat Selesai Penelitian
7. Dokumentasi
8. Biografi Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Habibi
NIM : S20172065
Prodi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Problematika Pelaksanaan Akad Mudharabah Dalam Perjanjian Asuransi Studi Kasus PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Jember”** ini adalah hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 10 Juni 2024

Penulis



Ahmad Habibi
NIM. S20172065

**PEDOMAN WAWANCARA
PT. ASURANSI JIWA SYARIAH AL-AMIN JEMBER**

1. Bagaimana profil PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Jember?
2. Dalam oprasionalnya , adakah SOP (Standart Operasional Prosedur) ?
3. Menurut bapak, apa definisi dari asuransi Jiwa Syariah ?
4. Bagaiaman strategi dan formulasi bapak untuk mencari nasabah ?
5. Hal apa yang menjadi kesulitan disaat bapak mencari nasabah ?
6. Bagaimana pelaksanaan sistem akad *mudharabah* pada asuransi jiwa syariah di PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Jember ?
7. Apa manfaat dan keuntungan dari produk asuransi jiwa syariah al-amin jember ?
8. Berapakah premi/kontribusi yang harus dibayar, apakah ada standart penentuan premi yang diberikan oleh perusahaan ?
9. Apa yang dimaksud kontribusi awal tersebut ?
10. Apa yang dimaksud manfaat takaful awal ?
11. Biaya apa yang dimaksud dalam simulasi (biaya pengelolaan tahun ke-1 dan tahun ke-2) ?
12. Bagaimana cara nasabah mengetahui nisbah bagi hasil ? apa tiap bulan nasabah mendapatkan info hasil dari investasi tersebut ?
13. Lalau bagaimana system pembagian hasil investasi jika investasi tersebut dari penggabungan premi seluruh produk?
14. Bagaimana klaim yang akan diberikan kepada nasabah? Maksudnya apa yang akan diberikan kepada nasabah sewaktu ada klaim? Apa saja syarat pengajuan klaim ?
 - a. Klaim meninggal dunia
 - b. Klaim menderita cacat tetap normal atau sebagian
 - c. Klain akhir masa perjanjian, maksudnya peserta hidup samapi akhir perjanjian
15. Dalam investasi, adakah waktu tertentu untuk melakukan investasi atau mungkin sewaktu nasabah membayar premia kemudian langsung di investasikan ?

16. Bagaimana gambaran mekanisme pengelolaan dana di PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Jember ?
17. Apa yang menjadi problem dalam pelaksanaan akad mudharabah di PT asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Jember ?
18. Apakah pelaksanaan Akad *Mudharabah* di PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Jember telah menyesuaikan dengan KHES ?





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550
 Fax (0331) 427005 e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : www.uinkhas.ac.id

No : B.1672 / Un.22/ 4.a/ PP.00.9/ 02/ 2023 12 Februari 2023

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Pimpinan PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Jember
 Komplek Ruko Elpasindo Blok N-59 Jl. Mastrip No.59 Jember Jawa Timur.

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Ahmad Habibi
 Nim : S20172065
 Semester : XII (Dua Belas)
 Jurusan/Prodi : Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Problematika Pelaksanaan Akad Mudharabah dalam Perjanjian Asuransi Studi Kasus di PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Jember.

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisol

JURNAL PENELITIAN

No.	Hari/Tanggal	Kegiatan
1.	Rabu, 1 Februari 2023	Penyerahan surat penelitian kepada
2.	Rabu, 8 Februari 2023	Disposisi Penelitian di PT. Jiwa Syariah Al-Baitul Amin
4.	Senin, 15 Januari 2024	Wawancara dengan Angga Saputra Anggianto
5.	Senin, 15 Januari 2024	Wawancara dengan Sofyan Sauri
6.	Senin, 15 Januari 2024	Wawancara dengan Ahmad Baihaqi
7.	Senin, 15 Januari 2024	Wawancara dengan Azit Tri Wibowo
8.	Senin, 15 Januari 2024	Wawancara dengan Andy Anggiato
9.	Senin, 15 Januari 2024	Wawancara dengan Ronny Ambril
10.	Selasa, 16 Januari 2024	Wawancara dengan Angga Saputra Anggianto
11.	Rabu, 17 Januari 2024	Wawancara dengan Angga Saputra Anggianto
12.	Rabu, 17 Januari 2024	Wawancara dengan Ahmad Sirojuddin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



AL AMIN
Asuransi Jiwa Syariah

Bismillahirrahmanirrahim

SURAT KETERANGAN

Nomor : 015/SKT/19-AL AMIN/KCB/II/2024

Dengan surat keterangan ini, kami PT Asuransi Jiwa Syariah AL AMIN Cabang Jember menyatakan bahwa :

Nama : Ahmad Habibi
 Tempat/ Tgl. Lahir : Bondowoso, 15 Desember 1996
 NIM : S20172065
 Fakultas / Jurusan : Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah
 Alamat : Dsn. Grujungan Kidul, RT. 019 RW. 003 Desa Grujungan
 Kidul Kec. Grujungan Kab. Bondowoso, Jawa Timur
 Judul Skripsi : Problematika Pelaksanaan Akad Mudharabah dalam
 Perjanjian Asuransi Studi Kasus di PT Asuransi Jiwa Syariah
 AL AMIN Jember.

Mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian lapangan di PT Asuransi Jiwa Syariah AL AMIN, mulai tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan 23 Februari 2024 dalam rangka memperoleh data penulisan skripsi sebagai tugas studi tingkat akhir.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan benar dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER

Jember, 23 Februari 2024



Suwandodo
Pemimpin Cabang

DOKUMENTASI



**Suwandodo Pimpinan cabang PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Jember
Lokasi Di PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Jember**



**Ahmad Baihaqi Administrasi Cabang Kariawan PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Jember
Lokasi Di PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Jember**



**Sofyan Sauri Rekber Kariawan PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Jember
Lokasi Di PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Jember**



**Ahmad Sirodjuddin Marketing Sport
Kariawan PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Jember
Lokasi Di PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Jember**

BIOGRAFI PENULIS



1. Identitas Diri

Nama : Ahmad Habibi
 TTL : Bondowoso, 15 Desember 1996
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Kewarganegaraan : WNI
 Agama : Islam
 NIM : S20172065
 Fakultas : Syariah
 Jurusan Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Alamat : Dusun Karang Rejo 1, RT 019 RW 003
 Desa Grujugan Kidul Kec. Grujugan Kab.
 Bondowoso.
 No Hanphone : 0822-3419-8665
 Gmail : ahmadhabibi1512@gmail.com

2. Riwayat Pendidikan

Formal
 TK : Nurul Huda An-Nawawi
 MI : Nurul Huda An-Nawawi
 SMP : Nurul Huda An-Nawawi
 MA : Nurul Qarnain
 Ponpes : Nurul Qarnain

Non Formal

Madin : Nurul Huda An-Nawawi
 I'dadiah : Nurul Qarnain